

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN
SANTRI DI PONDOK PESANTREN PUTRI TAKHFIDZUL
QUR'AN AL-HIKMAH KELURAHAN TUGUREJO
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

KHAFIDZOH QOULAN TSAQYLA

NIM : 2002016111

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang
50158, telp (024)7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-
Hal : Naskah Skripsi
 An. Sdr. Khafidzoh Qoulan Tsaqyla

Kpd. Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Khafidzoh Qoulan Tsaqyla
NIM : 2002016111
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan
Santri Di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an
Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota
Semarang.**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian persetujuan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 20

Pembimbing I



Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II



Arifana Nur Khaliq, M. S. I.
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: Khafidzoh Qoulan Tsaqyla
NIM	: 2002016111
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Santri Di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

27 Mei 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 15 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I


AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji II


ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji III


Dr. NAULLANAFEAH, S. HI. M. Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji IV


AMIR TAJRID, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I


ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

(Qs. Az-Zariyat: 49)¹

¹ *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 12 Maret 2024, pukul 13.00 WIB).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat beserta salam baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku bapak Al-Amin dan ibu Nur Khikmah, yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk putri nya ini. Untuk kedua adikku Futikhat Ni'matul Millah dan Khilyatul Aulia yang selalu menghibur dan memberikan semangat supaya penulisan skripsi ini bisa selesai.
2. Kepada omku Ahmad Marzuki S. Pd. I. dan bulikku Diana Amd. Keb. yang telah mendukung, membantu, serta mendo'akan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing I ibu Dr. Anthin Lathifah, M. Ag. dan Dosen Pembimbing II bapak Arifana Nur Kholiq M. S. I. yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Pengasuh Pondok, serta para informan (mba-mba alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang) penulis sampaikan terimakasih

banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

5. Kepada calon suamiku yang senantiasa selalu mendo'akan, dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan saya keluarga HKI-B angkatan 20 dan teman-teman Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin sampai disini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2024

Deklarator



Khafidzoh Qoulan Tsaqyla
NIM. 2002016111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan rebublik indonesia nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah dan ya	ai
وَ	Fathah dan wau	au

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
آ	Fathah dan alif atau ya	ā
إِ	Kasrah dan ya	ī
ؤ	Ḍammah dan wau	ū

Contoh:

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raḍdah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl
- مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةُ Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birr

6. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan awalan ”al”

الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal *Syamsiyyah* tersebut

السَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang adalah salah satu cara untuk mempermudah seseorang untuk mendapatkan calon pasangan. Pondok Pesantren ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kemaslahatan di desa Tugurejo. Berdasarkan dari hal diatas peneliti ingin mengungkap bagaimana praktik perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dan meninjaunya dengan Hukum Islam melalui *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian ini bukan hanya mengkaji terkait sistem norma peraturan saja, akan tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan itu bekerja atau diterapkan dimasyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan praktik Perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang memiliki empat kategorisasi. *Pertama*, atas permintaan dari mayarakat, *kedua* permintaan dari wali santri, *ketiga* permintaan dari santri, dan *keempat* atas inisiatif dari Kiainya sendiri. Dari keempat kategorisasi tersebut masuk ke dalam jenis perjodohan eksogami heterogami dan eksogami homogami. Dalam Tinjauan Hukum Islam praktik perjodohan ini telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, diantaranya dapat menjaga garis keturunan, dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti zina, dan dapat meminimalisir pembujangan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perjodohan Santri

ABSTRACT

Matchmaking at the Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Islamic Boarding School, Tugu, Semarang is one way to make it easier for someone to find a potential partner. This Islamic boarding school has a very important role in the sustainability of the welfare of Tugurejo village. Based on the above, the researcher wants to reveal how matchmaking practices occur at the Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Islamic Boarding School, Tugu, Semarang and review it with Islamic Law through *Maslahah Mursalah*.

This type of research is qualitative research with an empirical normative approach, that is, this research not only examines the regulatory norm system, but also observes the reactions and interactions that occur when the rules work or are applied in society. The data source used is a primary data source followed by research on secondary data. The data collection technique used was interviews.

Based on the research results, it can be concluded that the practice of arranged marriage at the Islamic boarding school for Girls Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang has four categorizations. Firstly, at the request of the community, secondly at the request of the santri guardians, thirdly at the request of the santri, and fourthly at the initiative of the Kiai himself. These four categorizations fall into the types of heterogamous exogamous and homogamous exogamous marriages. In the Islamic Law Review, the practice of arranged marriage has provided benefits to society, including being able to maintain the bloodline, being able to avoid bad things, such as adultery, and being able to minimize celibacy.

Keywords: Islamic Law, Student Marriage

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian samapai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Santri Di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang**, skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah memberikan dukungan, baik berupa material maupun moral, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Kepada Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing I ibu Dr. Anthin Lathifah, M. Ag. dan bapak Arifana Nur Kholiq, M. S. I. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. dan Pak Ali Masykur S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. Serta seluruh jajaran Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dan para alumni yang menikah karena perjodohan, terimakasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru, dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga di titik ini. Sehat selalu untuk diri ini.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini pasti jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis berharap agar pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang, 15 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khafidzoh Qoulan Tsaqyla', written in a cursive style.

Khafidzoh Qoulan Tsaqyla

NIM. 2002016111

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR DIAGRAM.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv

BAB I : PENDAHULUAN	1
----------------------------------	----------

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data Penelitian	13
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17

BAB II : PERJODOHAN DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM.....19

A.	Perjodohan dalam Islam	19
1.	Definisi Perjodohan	19
2.	Dasar Hukum Perjodohan.....	21
3.	Jenis-Jenis Perjodohan.....	24
4.	Dampak Positif dan Negatif Perjodohan	25
5.	Kriteria dalam Memilih Jodoh Menurut Hukum Islam	28
6.	Peran Kiai	32
B.	Kafa'ah	34
C.	<i>Maslahah Mursalah</i>	43
1.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	43
2.	Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	45
3.	Persyaratan <i>Maslahah Mursalah</i>	47
4.	Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	48

BAB III : PRAKTIK PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN PUTRI TAKHFIDZUL QUR'AN AL-HIKMAH KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG52

A.	Gambaran Umum Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah.....	52
1.	Profil Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah.....	53
2.	Letak Geografis	54
3.	Visi dan Misi.....	54

4. Struktur Kepengurusan Pondok Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah	55
5. Sejarah Pondok Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah	57
6. Tipologi Santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang.....	60
 B. Praktik Perjodohan di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah	63
1. Proses pemilihan Jodoh	64
2. Cerita Para Alumni yang dijodohkan.....	67

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN PUTRI TAKHFIDZUL QUR'AN AL-HIKMAH KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG.....78

A. Analisis Praktik Perjodohan Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang.....	78
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjodohan santri di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang.....	89

BAB V : PENUTUP97

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Tipologi Santri Al-Hikmah, 61.

DAFTAR TABEL

- Tabel 4. 1 Standaritas Kiai dalam menjodohkan santri dan masyarakat, 88.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari menikah adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dalam hukum Islam memiliki keturunan merupakan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah pernikahan yang sedang dibangun yang nantinya dapat menjadi penerus keluarga. Adanya pernikahan juga dapat memberi manfaat pada ketenangan dan kebahagiaan hidup, baik bersifat fisik ataupun psikologis.² Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah supaya dapat terjaga dan terpelihara dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah.³ Hal ini disebutkan dalam Qs. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

² Nurliana, *Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 46.

³ Anisa Rizki Febrian, Surat An Nur Ayat 32: Membahas Tentang Anjuran Menikah <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6696735/surat-an-nur-ayat-32-membahas-tentang-anjuran-menikah>, (diakses pada 21 Desember 2023, pukul 09.39 WIB).

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Qs. An-Nur: 32).⁴

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa terdapat anjuran untuk menikah. Bahwasanya jika seorang laki-laki atau perempuan telah mampu secara fisik dan materi namun belum menikah maka lebih baik untuk segera menikah agar tidak terjerumus dalam dosa perzinahan. Allah Swt menjanjikan kepada hambanya akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Dan apabila ia khawatir seandainya secara materi kurang mampu maka Allah akan memampukannya.⁵ Selain firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada umatnya yang disampaikan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Mas’ud R. A yaitu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

⁴ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 21 November 2023, pukul 13.00 WIB).

⁵ Agung Sasongko, (2020), *Nasihat Rasulullah SAW Untuk Pemuda Yang Belum Menikah*, <https://www.republika.co.id/berita/nlrsg3/nasihat-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-belum-menikah> (diakses pada 21 November 2023, pukul 13.31 WIB).

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Ibnu Masu’ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu (mempunyai biaya), maka hendaklah kalian menikah karena sesungguhnya nikah dapat menundukkan mata dan dapat menjaga kemaluan (kehormatan). Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina, dapat menundukkan pandangan dan membimbing seseorang untuk beribadah kepada Allah, maka orang yang sudah mampu dari segi fisik dan finansial dianjurkan untuk menikah.⁶ Apabila belum mampu, agama memberikan solusi, untuk berpuasa sebagai benteng dari gejolak hawa nafsu, dan berusaha untuk menundukkan pandangan.⁷

Pernikahan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada proses yang mengawalinya seperti ta’aruf dan khitbah. Memilih pasangan hidup merupakan langkah awal penting yang harus dipertimbangkan dengan matang. Memilih merupakan perkara

⁶ Nurliana, *Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol. 19 No. 1, 2022, h. 44

⁷ Ach Dhofir Zuhry, 2019, *Salah Paham Tentang Annikahu Sunnati*. <https://pesantren.id/salah-paham-tentang-annikahu-sunnati-840/>. Diakses pada 22 November 2023, pukul 00.11 WIB.

yang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi memilih calon pasangan hidup yang nantinya menjadi *partner* hidup selamanya di dunia dan akhirat. Banyak orang yang memiliki rasa khawatir atau takut tidak tepat dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu munculah sebuah perjodohan. Di dalam pondok pesantren santri ketika memilih pasangan hidup lebih mengutamakan perintah dari Kiainya. Hal ini sebagai bentuk patuh atau *keta'dziman* seorang santri kepada Kiainya supaya kelak hidupnya mendapat keberkahan. Perjodohan juga dapat terjadi karena pengetahuan dan pengalaman santri terhadap lawan jenis minim.

Pernikahan yang dijalani atas dasar visi dan misi yang sama, dan menerapkan prinsip *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dapat memberikan kenyamanan untuk diri sendiri maupun masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya banyak dari masyarakat muslim yang merasa kesulitan mencari pasangan hidup. Perjodohan yang menurut sebagian orang merupakan perbuatan yang tidak baik karena sifatnya yang memaksa, pada hakikatnya menjadi bagian dari solusi yang dibutuhkan bagi masyarakat. Seperti halnya di masyarakat Tugurejo ada sebagian laki-laki yang merasa kesulitan mencari pasangan hidup bisa jadi karena trauma dengan masalahnya, merasa belum ada pasangan yang cocok untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, dan lain-lain.

Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang terletak di kelurahan Tugurejo dan

merupakan pesantren yang berbasis salafi-Qur'ani. Dikatakan salaf karena disana santrinya mempelajari kitab-kitab kuning dan menghafalkan Al-Qur'an. Pondok tersebut diasuh oleh Bapak KH. Ahmad Amnan Muqoddam beserta Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyah A. H. Jumlah santrinya mencapai \pm 300 santri yang mayoritas adalah mahasisiwi UIN Walisongo Semarang. Perjodohan di pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang merupakan tradisi yang dari dulu awal pondok didirikan sampai sekarang. Perjodohan dapat terjadi apabila masyarakat Tugurejo yang kesulitan menemukan pendamping hidup dapat membuka diri dan memilih pasangan hidup, yaitu dengan meminta jodoh ke bapak KH. Ahmad Amnan Muqoddam supaya dijodohkan dengan santrinya. Karena sejatinya seorang santri sudah dibekali dengan sikap kesederhanan, kemandirian, sabar, rendah hati, dan patuh pada ketentuan hukum agama.⁸

Sejak pondok ini berdiri hingga sekarang sudah ada belasan santri yang dijodohkan oleh Pak Kiai dengan 4 kategorisasi. Kategorisasi tersebut diantaranya atas permintaan dari masyarakat, inisiatif dari Kiai, permintaan dari wali santri, maupun dari santrinya sendiri. Mereka beranggapan bahwa Kiai dianggap lebih

⁸ Aris Adi Leksono, Revitalisasi Karakter Santri Di Era Milenial, <https://dki.kemenag.go.id/artikel/revitalisasi-karakter-santri-di-era-millenial-e2CZB> (diakses pada 26 Desember 2023 pukul 22.20 WIB).

arif dan bijaksana dalam menentukan sebuah perjodohan. Hal ini juga dapat meminimalisir praktik pembujangan di kelurahan Tugurejo Kota Semarang. Dari hasil lapangan yang penulis temui, ada 13 santri yang menikah karena perjodohan. Kemudian dari jumlah tersebut penulis hanya mengambil 6 sampel untuk memperoleh keterangan dari para santri yang menikah karena perjodohan. Selain itu, banyak orang yang meminta jodoh ke Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang karena di Pondok ini berbasis salafi dan Qur'ani yang memfokuskan pada bidang pendidikan Qur'an dan kitab kuning. Sehingga seseorang yang ingin mencari jodoh dapat memilih sesuai dengan kriterianya. Oleh karena itu dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik perjodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perijodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang?

C. Tujuan

Dilakukan penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai dari rumusan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perijodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perijodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta khazanah keilmuan mengenai konsep perijodohan di lingkup lingkungan pondok pesantren. Serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perijodohan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis manfaat yang dapat dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan yang akan digunakan sebagai

acuan dalam meningkatkan pengetahuan. Selain itu, juga dapat menjadi acuan untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi perjodohan.

3. Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, masyarakat dan penelitian lain sebagai bahan referensi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansi mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menurut penulis masih berkaitan mengenai perjodohan antara lain:

Pertama, Afina Amna “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang”, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang yang sebagian besar para santrinya menikah karena perjodohan yang dilakukan oleh Kiainya. Peran seorang Kiai disini sangat penting dalam menentukan jodoh untuk santrinya. Biasanya wali santri memberikan kewenangan kepada Kiai untuk mencari jodoh untuk anaknya. Karena

sosok seorang Kiai yang kharismatik, seorang santri tidak berani menolak apa yang sudah menjadi pilihannya. Bentuk ketaatan santri kepada Kiainya, para santri percaya pasti ada barokah dibalik perjodohan yang dilakukannya. Tradisi perjodohan di pesantren ini dilakukan secara turun temurun oleh keluarga *ndalem* sebutan keluarga Kiai dalam pesantren. Proses perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma'sum menggunakan dua pola. *Pertama*, pola satu arah yaitu Kiailah yang memilihkan jodoh untuk santrinya dan segala keputusan ditentukan oleh Kiai. Santri disini berada di posisi yang tidak bisa memilih ataupun menolak. *Kedua*, pola dua arah yaitu dalam pola ini Kiai memberi pilihan kepada santrinya untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut.⁹

Kedua, Anis Nur Latifah “Tinjauan Masalahah Terhadap Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo”, IAIN Ponorogo, tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang seorang Kiai menjaodohkan santrinya dengan menggunakan konsep *kafa'ah*. Seorang Kiai dapat melihat dari segi agamanya terlebih dahulu, yang kedua dari segi nasab (keturunan), ketiga dari segi keadaan ekonominya, dan yang terakhir adalah dilihat dari kecantikannya

⁹ Alfina Amna, *Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang*. Al-Aḥwāl, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 91.

atau ketampanannya. Kiai tidak mempermasalahkan kecantikan atau ketampanannya, asalkan santri tersebut mempunyai akhlak yang baik. Perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo menggunakan pola tiga arah. Pola *pertama*, yaitu atas inisiatif dari Kiainya. Pola *kedua*, yaitu atas permintaan santrinya sendiri, dan pola *ketiga* yaitu atas permintaan dari wali santri.¹⁰

Ketiga, Khoirul Anwar “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kiai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang”, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Malang, tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pemilihan pasangan hidup dikalangan santri Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam diserahkan kepada Kiai tujuannya untuk memperoleh keberkahan dan kebahagiaan hidup. Kiai memiliki berbagai pertimbangan dalam memilihkan calon pasangan hidup bagi santri-santrinya. Pertimbangan tersebut meliputi, pengetahuan di bidang agama, akhlak, keturunan, finansial, dan penampilan secara fisik. Perjodohan yang terjadi dikalangan santri PPAI Darussalam menggunakan pola tiga arah. *Pertama*, Kiai memilihkan calon pasangan dan meminta persetujuan santri.

¹⁰ Anis Nur Latifah, *Tinjauan Masalah Terhadap Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo, tahun 2021, h. 2.

Kedua, wali santri menyerahkan sepenuhnya kepada Kiai. Dan *ketiga*, santri memilih sendiri calon pasangannya kemudian meminta restu dari Kiai untuk mempertimbangkan kecocokan dengan calon pasangannya.¹¹

Keempat, Suwito “*Efektivitas Perjodohan Antar Santri Oleh Kiai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Falah Dander)*”, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang tradisi perjodohan dilingkungan *Pondok Pesantren Nurul Falah* yang sudah lama menetap dipondok dan usianya sudah matang untuk menikah. Hal ini bentuk keta’dziman dari seorang santri kepada Kiainya karena ingin mendapatkan keberkahahan Ilmu. Masyarakat beranggapan bahwa perjodohan merupakan bentuk paksaan terhadap santri hal ini dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam berkeluarga. Adapun proses perjodohan antar santri di Ponpes Nurul Falah yang dilakukan oleh Kiainya, yaitu *pertama* Kiai memberikan tawaran pasangan kepada santrinya. Dalam posisi ini santri perlu mempertimbangkan secara matang tawaran yang diberikan oleh Kiainya, santri berhak menolak ataupun menerima tawaran tersebut. *Kedua*, rata-rata santri Ponpes Nurul Falah masalah perjodohan

¹¹ Khoirul Anwar, *Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Malang, tahun 2019, h. 130.

diserahkan sepenuhnya kepada Kiai. Jadi santri menerima apa yang sudah menjadi keputusan Kiainya. Serta hampir semua perjodohan tersebut berhasil dan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.¹²

Kelima, M. Yeri Hidayat “Peran Kiai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kiai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah)”, UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan perbandingan antara PP. Nurul Haromain Kulonprogo dan PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dalam menjodohkan para santrinya. Proses perjodohan ini menggunakan pola dua arah. *Pertama*, inisiatif langsung dari Kiai. *Kedua*, inisiatif ini muncul dari selain Kiai, bisa dari wali santri, maupun santrinya sendiri.¹³

Dari beberapa penelitian di atas sebagian kalangan masyarakat menghendaki memilih calon pasangan hidup dengan menggunakan tiga kategorisasi saja. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini menggunakan empat kategorisasi diantaranya permintaan dari masyarakat, inisiatif dari Kiai, permintaan dari wali santri, maupun dari santrinya sendiri.

¹² Suwito, *Efektivitas Perjodohan Antar Santri Oleh Kyai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Falah Dander)*. Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, tahun 2021.

¹³ M. Yeri Hidayat, *Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pasti tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam langkah mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode ini yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif-empiris bukan hanya mengkaji terkait sistem norma peraturan saja, tapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan itu bekerja atau diterapkan dimasyarakat.¹⁴ Berkaitan dengan jenis penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan cara turun secara langsung di masyarakat guna mengidentifikasi praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al Hikmah Kelurahan Tugurejo Kota Semarang.

2. Sumber Data Penelitian

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) cet. 1, h. 118.

Untuk mendapatkan data yang benar dan riil sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan sumber data yang akurat. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara. Sumber penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.¹⁵

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.¹⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pengasuh pondok pesantren, wawancara dengan santri yang menikah karena perijodohan, wawancara dengan wali santri, dan wawancara dengan masyarakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁷ Jadi data sekunder merupakan data tambahan atau pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang sesuai dengan obyek penelitian yang berupa jurnal,

¹⁵ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*. (Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2021) cet. 1, h. 16

¹⁶ Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) cet. 3, h. 214.

¹⁷ *Ibid*, h. 215.

penelitian terdahulu, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang perjodohan dikalangan santri.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara juga disebut sebagai *interview*. Wawancara adalah cara seseorang untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada orang yang di wawancarainya dengan cara tanya jawab secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung yaitu wawancara kepada pengasuh Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah dan juga melakukan wawancara kepada alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah yang menikah karena perjodohan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

b. Observasi

¹⁸ *Ibid*, h. 226.

Observasi diartikan sebagai pengamatan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.¹⁹ Observasi dilakukan dengan menggunakan teknik observasi non-partisipan, dimana pengamat berada di luar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Observasi yang dilakukan di awal penelitian ini bertujuan untuk menggali data awal untuk memperoleh gambaran tentang praktik perjodohan santri oleh Kiai.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan gambar maupun karya-karya dari seseorang. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki atau mengamati benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang praktik perjodohan santri oleh Kiai.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, menurut

¹⁹ *Ibid*, h. 223.

²⁰ *Ibid*, h. 217.

pendapat Sugiyono penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti atau mengamati objek yang alamiah (keadaan yang benar-benar nyata).²¹ Dari penelitian ini analisis data deskriptif dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Dan mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah.²²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori. Bab ini berisi tentang praktik perjudohan. Yang meliputi pengertian perjudohan dalam hukum Islam, *Kafa'ah*, dan *Maslahah Mursalah*

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang praktik perjudohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang. Yang terdiri dari beberapa sub

²¹ Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)* <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/> (Diakses pada tanggal 23 Noveember 2023, pukul 10. 50 WIB).

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) cet. 1 h. 107.

bab yaitu, Profil Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang. Meliputi upaya Kiai dalam menjodohkan santrinya dan tanggapan santri yang dijodohkan serta tipologi santri.

Bab keempat, merupakan analisis data. Pada bab ini penulis menganalisis praktik perjodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang.

Bab kelima, penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang diteliti kali ini.

BAB II

PERJODOHAN DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Perjodohan dalam Islam

1. Definisi Perjodohan

Sebelum terlaksananya Khitbah atau meminang, perjodohan juga sering kali dilakukan oleh kalangan masyarakat. Dengan terlaksananya adat yang demikian perjodohan tak lepas kaitannya dengan khitbah. Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menikah. Dalam syari'at tidak ada ketentuan yang mengharuskan terlaksananya atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik, begitu pula sebaliknya. Perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan.²³

Perjodohan secara etimologi berasal dari kata dasar jodoh yang berarti pasangan. Perjodohan sendiri memiliki makna mempertunangkan, memperistri atau mempersuami.²⁴

²³ Khusnul Fikrih, *Praktik Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat*. Skripsi IAIN Jember, tahun 2019, hlm. 61.

²⁴ Prayogo Kuncoro Insumar, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)*.

Menurut terminologi perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan yaitu calon suami dengan calon istri dengan adanya pihak orang ketiga atau orang yang menjodohkan.²⁵ Hal ini bertujuan untuk mempertemukan keduanya yang belum saling mengenal, dan belum saling bertemu supaya mereka menjadi satu dalam sebuah ikatan pernikahan. Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa, perjodohan merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan bukan atas dasar kemauan sendiri melainkan karena dorongan atau dukungan dari orang tua kepada anaknya ataupun oleh orang yang menjodohkan.

Semua orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dengan cara memilihkan calon suami yang menurutnya ideal dan dapat membahagiakan anaknya, hal inilah yang menjadi tradisi perjodohan semakin tumbuh dan berkembang dimasyarakat.²⁶ Perjodohan merupakan salah satu solusi bagi mereka yang tidak kunjung menjumpai pendamping hidupnya. Dengan adanya perjodohan oleh sebagian kalangan

²⁵ Misbahul Amin, dkk, *Perjodohan dalam Pandangan Islam*. Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 75.

²⁶ Fahmi Labib, *Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang, tahun 2022, h. 28.

dianggap sebagai solusi untuk mendekatkan diri terhadap jodohnya. Perjodohan dalam Islam sebenarnya sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW, sahabat hingga diikuti oleh generasi selanjutnya sampai sekarang. Sebagaimana dari masyarakat tetap melestarikan dan mempertahankan adat dan budayanya terutama dalam dunia Pesantren.²⁷

Menurut para ulama perjodohan hukumnya boleh dengan catatan tidak keluar dari batasan syariat. Jadi tidak semua perjodohan itu bisa diperbolehkan dan dilakukan.

2. Dasar Hukum Perjodohan

Perjodohan merupakan suatu proses menyatukan calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan oleh orang ketiga seperti orang tua, keluarga, kerabat, ataupun teman. Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh sudah ada ditangan Tuhan atau sudah menjadi takdir dari Allah. Allah SWT sudah menentukan pilihannya yang terbaik untuk hambanya. Tugas dari manusia hanyalah berusaha namun Allahlah yang akan menentukannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yaitu,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁷ Muhammad Juhariyanto, *Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Tesis, tahun 2022, h. 31.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan dimuka bumi ini untuk berpasang-pasangan, karena sejatinya manusia termasuk makhluk hidup yang mempunyai hawa nafsu yang perlu untuk disalurkan. Dengan menikah dapat menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina serta menjauhi perbuatan yang haram. Sebab nikah merupakan cara menyalurkan hawa nafsu dan melanggengkan keturunan manusia yang dihalkan dalam Islam.²⁹

Selain itu Allah juga berfirman dalam Qs. Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”³⁰

Ayat di atas menjelaskan bukti lain dari kekuasaan Allah yaitu Dia telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, tidak

²⁸ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 10 Juni 2024, pukul 10.03 WIB).

²⁹ Teguh Radika, *Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Biro Jodoh LKKNU Kudus Dalam Membantu Mencari Pasangan Hidup*. Skripsi IAIN Kudus, tahun 2023, h. 19.

³⁰ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 10 Juni 2024, pukul 10.03 WIB).

hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti siang dan malam, baik dan buruk dan sebagainya. Manusia masih belum menatap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan belum mempunyai suami. Maka dari itu manusia diharapkan berusaha untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dengan baik, melalui usaha sendiri maupun melalui bantuan orang lain.³¹ Salah satu cara supaya seseorang mendapatkan pasangan yaitu dengan perjodohan.

Perjodohan memang sudah ada sejak zaman Rosulullah . Ini terjadi oleh ‘Ai’syah r.a yang kala itu masih anak-anak diijodahkan dan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah ‘Ai’syah tinggal bersama Rasul SAW. Kemudian dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul SAW agar dinikahkan dengan muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan Al-Qur’an.

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست
، وبنى بها وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي بنت ثمان
عشرة (رواه مسلم، رقم 1422)

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahnya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9

³¹ Uswatun Khasanah, *Jodoh Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. Skripsi IAIN Ponorogo, tahun 2022. h. 8.

tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.” [HR. Muslim, no. 1422]”

3. Jenis-Jenis Perjudohan

Perjudohan merupakan sebuah tradisi hukum adat yang masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini. Perjudohan dilakukan sebelum terjadinya perkawinan dengan tujuan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ada dua jenis perjudohan, yaitu perjudohan eksogami dan endogami.

a. Perjudohan eksogami merupakan perjudohan dimana orang lain mencari dan memilih pasangan hidup, tanpa memperdulikan kelompok sosial, ekonomi, dan budaya. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut:

- 1) Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan *gus* dengan santri.
- 2) Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti pernikahan *gus* dengan *neng*, santri dengan santri.³²

b. Perjudohan endogami adalah perjudohan dimana orang lain mencari dan memilih pasangan hidup dari sebuah kelompok

³² Syamsul Dwi Ma'arif, Apa Itu Sistem Perkawinan dan Jenis-Jenisnya Menurut Antropologi, tahun 2021, <https://tirto.id/apa-itu-sistem-perkawinan-dan-jenis-jenisnya-menurut-antropologi-gbwr>

sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya santri dengan santri, *gus* dengan *neng*.³³

4. Dampak Positif dan Negatif Perjodohan

Perjodohan merupakan kondisi dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh pihak ketiga untuk membangun suatu rumah tangga. Perjodohan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bertujuan supaya orang yang dijodohkan menikah dengan pasangan yang dianggap tepat untuk mereka. Namun, perjodohan ini dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

a. Dampak Positif

- 1) Menghindari diri dari lelahnya mencari pendamping hidup yang tidak kunjung datan

Mencari jodoh untuk menuju ke jenjang pernikahan merupakan fase yang cukup melelahkan. Sebelum menikah pasti seseorang akan melewati beberapa fase seperti pengenalan, pendekatan, pacaran dan lai-lain. Dari beberapa fase tersebut terkadang hubungan itu berakhir di tengah jalan. Dengan adanya perjodohan tersebut diharapkan dapat

³³ Faradila Rahmatika Tsani, *Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, Tempuran Magelang)*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2023, h. 13.

menghindari dari fase-fase tersebut serta dapat mempersingkat waktu dari fase pencarian jodoh.³⁴

2) Menghindari dari perbuatan zina dengan berpacaran

Dalam agama Islam, zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Mendekatinya saja sudah dilarang apalagi sampai melakukannya. Untuk menghindari perbuatan zina, maka seseorang harus menikah secara sah hukum dan agama. Oleh karena itu, dengan adanya perjodohan dapat menghindari seseorang dari perbuatan zina.³⁵

3) Mendapat restu dari orang tua

Restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang sudah memiliki kecocokan satu sama lain, namun terkendala oleh restu dari orang tua. Orang tua pasti menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya dan berharap anaknya hidup bahagia dalam berumah tangga. Biasanya orangtua memiliki insting tersendiri terhadap seseorang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Ketika seseorang menikah karena perjodohan dari orang tua, artinya orang tua sudah menyetujui dan telah memberikan restu untuk anaknya untuk menikah dengan-laki-laki pilihannya.

³⁴ Rohmatul Inayah, *Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2023, h. 66.

³⁵ *Ibid*, 67.

4) Memelihara dan menjaga garis keturunan yang baik

Kesadaran dalam menjaga kemurnian nasab dan keturunan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara menyeleksi dengan ketat calon pasangan hidup. Oleh karena itu, orang tua mencarikan pasangan yang terbaik untuk anaknya serta terjamin kehidupan dunia dan akhirat.

b. Dampak Negatif

1) Kurangnya keharmonisan antar suami istri

Perkawinan yang dilaksanakan atas dasar perjodohan maka kemungkinan besar akan timbul suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, seperti perselisihan, kesalahfahaman. Hal ini disebabkan karena keduanya tidak mau saling mengerti, dan memahami satu sama lain. Perselisihan ini juga timbul karena sama-sama belum mengenal dan memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga mereka merasa tidak cocok satu sama lain, inilah yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

2) Adanya perselingkuhan dan perceraian

Menikah karena perjodohan, pastilah kedua pasangan belum saling mencintai. Hal ini dapat memicu terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Karena pernikahan yang tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang dapat menyebabkan seseorang mudah untuk berpaling. Ketika perselingkuhan

sudah terjadi maka dengan mudah seseorang akan mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan bercerai.³⁶

5. Kriteria dalam Memilih Jodoh Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang lama. Maka seseorang tidak boleh asal-asalan dalam memilih pasangan hidup. Asal cinta, asal sayang, tanpa melihat faktor lainnya. Karena pasangan hidup nantinya akan menjadi *partner* ibadah seumur hidup. Agama islam memberikan kepada laki-laki maupun perempuan untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan seleranya dan perasaan cintanya masing-masing. Meskipun demikian, bukan berarti Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan hidup tanpa melihat kaidah-kaidah hukum, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan seseorang untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling memahami dan saling mencintai sehingga muncullah keluarga yang melahirkan generasi yang terdidik di atas nilai keimanan dan akhlakul karimah serta jiwa yang tenang dan bersih. Adapun kriteria dalam memilih pasangan, antara lain:

³⁶ Faradila Rahmatika Tsani, *Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, Tempuran Magelang)*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2023, h.18-20.

a. Kriteria Calon Suami

Adapun kriteria yang harus dimiliki seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang seagama
- 2) Memiliki dasar agama yang kuat
- 3) Perempuan yang beragama Islam hendaknya memilih calon suami yang keimanan dan ketakwaannya melebihi dirinya sendiri. Karena suami nantinya akan menjadi pemimpin dalam keluarga, dan bertanggung jawab atas istrinya. Seorang suami bertanggung jawab menjaga keluarganya dari neraka. Maksudnya bertanggung jawab atas kebahagiaan, keselamatan keluarganya di dunia dan akhirat.
 Cara memilih calon suami yang taat, dapat dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan orangtuanya, saudaranya, maupun lingkungan sekitarnya.
- 4) Memiliki pengetahuan yang luas
 Seorang suami memiliki tanggung jawab yang berat dalam membentuk, menjaga dan membina rumah tangganya. Suami selain berkewajiban mencari nafkah, juga dituntut untuk mendidik istri dan anaknya-anaknya. Dalam hal ini, suami harus memiliki pengetahuan, wawasan yang tinggi dan luas.
- 5) Laki-laki yang mampu membiayai hidupnya

Hal yang tak kalah penting, yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan dan orang tua hendaknya ia mengetahui sikap dan sifat calon suami. Adapun sikap dan sifat memilih calon suami yang baik adalah: bertanggung jawab, berwibawa, rajin bekerja, penyabar, adil dan bijaksana, jujur dan dapat dipercaya, tidak pemarah, tidak kikir, dapat membimbing istrinya, tidak ringan tangan, dll.³⁷

b. Kriteria Calon Istri

- 1) Seseorang laki-laki masih jelek hendaknya mencari calon istri yang masih gadis. Setiap laki-laki dianjurkan untuk memilih calon istri yang masih gadis. Hal ini berhubungan erat dengan kesuburan perempuan. Islam memandang gadis sebagai masalah yang sakral. Keperawanan dijadikan sebagai tolak ukur baik dan buruknya perempuan tersebut baik dari segi agama, akhlak, kepribadiannya, dll.

- 2) Hendaknya mencari jodoh yang subur rahimnya

Tujuan utama dari suami istri dalam sebuah pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Seorang laki-laki harus mempertimbangkan hal ini ketika memilih calon istri yang subur sehingga dapat melahirkan anak yang sehat. Kesuburan rahim seseorang perempuan merupakan hal yang sangat

³⁷ Ahmad Mulyono, *Konsep Kaf'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

penting dalam membentuk rumah tangga. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi kesehatannya dan keadaan itu saudari-saudaranya. Jika mereka subur dan pandai punya anak maka ia pun demikian.³⁸

- 3) Memiliki sifat dan sikap yang solihah (taat) dalam beragama, taat kepada suami, pandai dalam mengatur rumah tangga, mampu menjaga rahasia suami, lemah lembut dalam berbicara, tidak boros.
- 4) Berasal dari nasab yang baik
- 5) Bukan kerabat dekat

Dalam memilih pasangan, dianjurkan bagi laki-laki untuk tidak memilih calon istri yang masih ada hubungan kerabat atau keluarga. Jika terjadi pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang masih mempunyai kekerabatan yang dekat dapat mengakibatkan lemahnya nafsu syahwat, dan apabila pernikahan itu dilanjutkan dikhawatirkan akan lahir anak-anak yang lemah. Anak yang lemah dalam hal ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, lemah dalam hal fisik, yaitu anak yang lahir mengalami cacat pada tubuhnya. *Kedua*, lemah

³⁸ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam*. Skripsi IAIN Purwokerto, tahun 2020, h. 36-37.

dalam hal rohani, yaitu anak yang lahir tergolong idiot (kecerdasannya kurang).³⁹

6) Memilih perempuan yang cantik

Kecantikan perempuan perlu diperhatikan dalam memilih calon istri. Cantik bukan hanya dinilai dari penampilan fisik (lahiriah) saja tapi juga dinilai dari segi akhlak dan perilakunya (bathiniyah) baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

6. Peran Kiai

Dalam kehidupan Pesantren, seorang Kiai memiliki kedekatan dengan para santrinya. Pola interaksi yang terjalin antara santri dan Kiai pada akhirnya Kiai mempunyai peran yang penting bagi para santri. Peran Kiai di Pondok pesantren digambarkan sebagai orang tua dan juga guru karena setiap harinya selalu memberikan pengajaran terhadap santrinya. Seorang Kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, peran Kiai juga sebagai fasilitator, konsultan maupun mediator bagi para santrinya. Seperti halnya seorang

³⁹ Ahmad Mulyono, *Konsep Kaf'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Kiai dimintai untuk memberikan nasihat dan saran dalam mencari pendamping hidup. Kiai di yakini mempunyai kedekatan spiritual kepada Allah SWT. Maka, tentu pilihan serta nasihat Kiai sudah dipertimbangkan dengan bijak sebelum disampaikan kepada santrinya. Namun terkadang Kiai juga memiliki kebiasaan untuk menjodohkan santrinya. Perjodohan dapat lestari di kalangan santri hingga saat ini tidak lain dikarenakan faktor kearifan sosok sang Kiai dalam menjodohkan santrinya serta keyakinan tunduk patuh seorang santri terhadap petunjuk Kiainya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, ada hadits yang menceritakan bahwa Fatimah binti Qais datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian ia menceritakan bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Muawiyah bin Abu Sufyan meminangnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ

“Adapun Abu Jahm, dia adalah seseorang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari para wanita (maksudnya berbuat kasar), sedangkan Muawiyah, dia adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tapi nikahlah kamu dengan Usamah.”⁴⁰

Nabi SAW menceritakan tentang kepribadian dan kondisi dari Abu Jahm bin Hudzaifah dan Muawiyah bin Abu Sufyan kepada

⁴⁰ Ibn Rusyd, Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Fatimah binti Qais. Bahwasannya Abu Jahm adalah orang yang suka berbuat kasar, suka main tangan sedangkan Muawiyah merupakan orang yang miskin. Dan Nabi SAW tidak menyarankan keduanya untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi kepada Fatimah binti Qais, bahwa Usmahlah yang pantas untuk bersanding dengannya.

Dari cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga sebagai konsultan atau mediator. Disamping itu, Nabi SAW juga kerap memberikan solusi untuk mengentaskan persoalan-persoalan tersebut.

B. Kafa'ah

Perjodohan merupakan salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam pernikahan. Islam tidak melarang adanya perjodohan. Dalam Islam ketika seseorang hendak melakukan perjodohan maka harus memperhatikan konsep *Kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu* secara bahasa bermakna sepadan, seimbang, keserasian, serupa, sederajat atau sebanding. Sedangkan secara istilah *kafa'ah* atau *kufu'* merupakan kesepadanan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat

untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹ Kata *kafa'ah* atau *se-kufu* dalam perkawinan mengandung arti perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.

Kafa'ah ini cukup penting dalam masalah rumah tangga. Tujuan *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan yaitu supaya tidak terjadi adanya ketimpangan dan ketidak cocokan dalam berumah tangga, dan supaya tidak ada peluang untuk saling merendahkan. Selain itu, menurut kacamata psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kainginannya, maka akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.⁴²

Tujuan *kafa'ah* dalam perjodohan sama halnya dengan tujuan perkawinan, yaitu sama-sama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram. Adanya *kafa'ah* dalam suatu pernikahan dapat menghindari faktor perbedaan diantara keduanya, yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁴³ Oleh sebab itu, bagi calon suami maupun calon

⁴¹ Annisa Nurul Jannah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah)*. Skripsi IAIN Salatiga tahun 2021.

⁴² *Ibid*, h. 29-30.

⁴³ *Ibid*, h. 39-40.

istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain termasuk dari segi agamanya, status sosialnya, maupun kondisi kehidupannya.⁴⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
 “Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim)”.⁴⁵

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, seorang muslim harus memperhatikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan bagi umatnya dalam memilih pasangan hidup. Ada empat kriteria yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agama. Namun, dari keempat kriteria tersebut, agama yang harus diutamakan.

⁴⁴ Ahmad Dahlan, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*, ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol 2, tahun 2021, h. 30.

⁴⁵ Nashih Nshrullah, “Peran Rasulullah SAW Untuk Pemuda Yang Ingin Menikah”, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbrb2o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah>, Diakses 24 November 2023, pukul 12.01 WIB.

Kemudia kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, dalam hal ini ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Al-Jaziry, sebagai berikut:⁴⁶

1. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kriteria dalam *kafa'ah* adalah:

- a. Nasab
- b. Islam
- c. Profesi
- d. Kemerdekaan (merdeka/budak)
- e. Agama
- f. Status ekonomi/ kekayaan

2. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* Hanyalah

- a. *dinniyah* atau kualitas keberagamaannya
- b. bebas dari cacat dan fisik.

3. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- a. Nasab
- b. Agama
- c. Kemerdekaan
- d. Profesi

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pernerda Media Group), tahun 2009, h. 142.

4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* yaitu

- a. Agama
- b. Profesi
- c. Harta/Kekayaan
- d. Kemerdekaan
- e. Kebangsaan

Penjelasan para fuqaha dalam mendeskripsikan macam-macam *kafa'ah*, seperti agama, keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan hal lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut

1) Agama

Para ulama sepakat *dinniyah* (agama) yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah*. Bahkan menurut ulama Malikiyah agama merupakan yang paling utama yang dijadikan sebagai kriteresia dalam *kafa'ah*. Agama yang dimaksud disini merupakan kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Memilih pendamping hidup yang seagama merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang akan melangsungkan pernikahan Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah.. Menurut mayoritas ulama perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir.⁴⁷ Seorang suami yang taat kepada agama, ia akan bertanggung jawab atas istrinya, dan juga

⁴⁷ Haerul Anwar, *Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2009.

bertanggung jawab atas anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ
مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.*⁴⁸

2) Nasab

Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik. Oleh karena itu, memperhatikan keturunan atau nasab ini sangat penting untuk diperhatikan. Pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya tidaklah dikatakan se-*kufu*. Begitu juga dengan keturunan karena hasil zina dengan keturunan karena hasil pernikahan yang sah. Dengan mendapatkan pasangan dari nasab yang baik, diharapkan akan lahir keturunan yang baik pula. Namun sebaliknya jika istri atau suami berasal dari keturunan yang kurang baik, nasab keluarganya ini akan kan

⁴⁸ *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 10 Januari 2024, pukul 12.32 WIB).

berpengaruh kepada jiwa dan kepribadiannya.⁴⁹ Hal ini sesuai dalam Qs. An-Nur: 3.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Qs. An-Nur: 3)⁵⁰

3) Harta

Manusia hidup tidak lepas dari kebutuhan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka dibutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Golongan Syafi'i berpendapat harta dijadikan sebagai ukuran *kafa'ah*. Jadi, menurut mereka orang fakir tidak sekufu dengan orang kaya. Namun sebagian yang lainnya berpendapat bahwa harta tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur *kafa'ah* karena harta sifatnya tidak kekal keberadaannya.⁵¹ Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Yaitu tidak

⁴⁹ Anis Nur Latifah, *Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjudohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2021, h. 43.

⁵⁰ *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada 10 Januari 2024, pukul 12.13 WIB).

⁵¹ Ahmad Dahlan, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh*, ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol 2, tahun 2021, h. 37..

mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.

4) Kecantikan atau Ketampanan

5) Kecantikan atau ketampanan juga dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pemilihan pendamping hidup.

Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis biasanya pertama kali dilihat dari kecantikan atau ketampanan wajahnya. Dalam hal ini sangatlah wajar jika ingin memiliki pasangan hidup yang indah dipandang, enak dilihat, menyenangkan jika berhadapan, memberikan ketenangan jika bersampingan.⁵²

6) Merdeka

Merdeka yang dimaksud dalam *kafa'ah* adalah seseorang itu bukan seorang budak (hamba sahaya). Budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan merdeka. Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, Jika seseorang itu punya silsilah ataupun keturunan budak maka ia tidak *sekufu* dengan seseorang yang aslinya sudah merdeka, dimana derajat budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.⁵³

7) Bebas dari cacat

⁵² Fitri Utami, *Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*. Skripsi IAIN Metro, tahun 2019, h. 20.

⁵³ Syifa Hanifah, *Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2002, h. 37.

Bebas dari cacat menurut Imam Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafa'ah*, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga diawatirkan pernikahan akan terganggu.

Seorang laki-laki yang tidak sempurna (cacat) menikahi perempuan yang anggota tubuhnya sempurna dan sehat, perempuan memiliki hak untuk membatalkan perkawinan (*fasakh*) dengan calon suaminya ataupun melanjutkan perkawinan dan menerima kekurangan sang suami. Dalam hal ini orangtua juga dapat mencegah perkawinan tersebut.⁵⁴

8) Profesi

Profesi juga menjadi tolak ukur *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Dikatakan *se-kufu* apabila seseorang laki-laki dan perempuan memiliki pekerjaan yang terhormat juga. Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang akan mendatang. Demikian juga bisa jadi sebuah

⁵⁴ *Ibid*, h. 40

profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.⁵⁵

Selain itu, kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan juga menjadi perbincangan para ulama. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah termasuk bukan syarat dalam pernikahan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perawinan, artinya tidak sah apabila perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-*kufu*.⁵⁶

Di Indonesia tidak ada aturan yang spesifik terkait *kafa'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif aturan Indonesia perempuan boleh menikah dengan laki-laki dari kalangan manapun, apapun profesinya bagaimanapun kondisi kehidupannya asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi dan juga ada kerelaan dari kedua belah pihak dan wajib adanya wali.⁵⁷

C. Masalahah Mursalah

1. Pengertian Masalahah Mursalah

Masalahah Mursalah terbagi menjadi dua kata, yaitu *Masalahah* dan *mursalah*. *Masalahah* (مصلحة) berasal dari kata صلح yang

⁵⁵ *Ibid*, h. 41

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pernada Media Group), tahun 2009, h. 141.

⁵⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. (Jakarta: Prenamedia Group), 2021. H. 110.

berarti faedah, bagus, baik, kebaikan, manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Dalam bahasa arab *Maslahah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Jadi, kata *Maslahah* memiliki dua makna, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan *mursalah* (مرسلة) artinya terlepas dan bebas, jika dihubungkan dengan kata *Maslahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁵⁸

Kemudian, maslahat menurut pengertian *syara'* pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi.

a. Menurut Jalaluddin Abdurrahman

“maslahat adalah memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”.

b. Selanjutnya Imam Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

Maslahat itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.

⁵⁸ Darmawati, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenadamedia group, tahun. 2019, h. 69.

- c. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara*'.

Dari ketiga definisi tersebut berbeda namun mengandung makna yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara*' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁹

2. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi tingkatannya *Maslahah* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, *Dharuriyah*, *Hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*.

- a. *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

⁵⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana Pranamedia Group, tahun 2017, h. 190.

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini harus dipelihara dan dilindungi, karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.

- b. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya atau memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan dan papan).
- c. *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya (penyempurna). Contohnya: TV, Lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.⁶⁰

⁶⁰ Misran, Al- *Maslahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 1 No.1, tahun 2016.

3. Persyaratan *Maslahah Mursalah*

Untuk menetapkan bahwa suatu *masalah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat supaya tidak disalah gunakan oleh berbagai pihak. Dikalangan ulama *ushul* terdapat perbedaan terkait dengan persyaratan *masalah mursalah*. Menurut Imam Ghazali, *Maslahah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum harus memenuhi beberapa syarat. Diantaranya:

- a. Harus sesuai dengan *syara'* dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*
- b. Dapat diterima oleh akal sehat
- c. Bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal berikut: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharurotul hamzah*).⁶¹

Berbeda dengan Abdul-Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap *masalah* haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya

⁶¹ Ibid, h. 71.

kemanfaatn tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

- 2) Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW, atau bertentangan dengan ijma. ⁶²

4. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Dikalangan madzhab *ushul* memang terdapat perbedaan tentang kedudukan *masalah mursalah* dan ke-hujjahan-nya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolaknya. Adapun perbedaan pendapat antara kalangan madzab *ushul* yang menerima dengan yang menolak tentang kedudukan *masalah mursalah* dan ke-hujjahan-nya.

- a. Kelompok pertama, golongan ulama' yang menerima *mashalih mursalah* secara terbuka dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*. *masalah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus *hujjah syari'yyah*. Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *masalah mursalah* ini sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Adapun yang menjadi alasan kelompok

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, tahun 2005, h. 152-153.

menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum yaitu:

- 1) Bahwa para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu *mushaf*, ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada Nabi. Pengumpulan Al-Qur'an ini semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan satu dalil pun yang melarang atau yang menyuruhnya.
- 2) Para sahabat telah menggunakan *masalah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'* maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu.
- 3) Zaky Al-Din Sya'ban mengatakan bahwa tujuan pensyari'atan atau hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu harus selalu berkembang menyesuaikan perkembangan zaman, begitu juga dengan kemaslahatan itu akan terus berubah sesuai dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak lagi diperhatikan niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta hukum tidak akan berkembang atau akan berhenti.
- 4) Ketiga alasan tersebut menjadi kunci kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan *masalah Mursalah* sebagai *hujjah syariah*.

b. Kelompok kedua, yang menolak *masalah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Kelompok ini berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum. Kumpulan ulama yang tidak dapat menerima *masalah mursalah* sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum adalah diantaranya dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'I, dan mazhab Zahiriyah. Bahkan mazhab Zahiriyah ini merupakan penentang utama atas *kehujjah-an masalah mursalah*. Adapun yang menjadi alasan penolakan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Menurut kelompok ini, Allah menolak sebagian masalahat dan mengakui sebagian lainnya. Sementara *masalah mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab, boleh jadi *masalah mursalah* ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, *Maslahah Mursalah* masih diragukan dalam menentukan hukum.
- 2) Menurut kelompok ini, *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu.
- 3) *Maslahah Mursalah* dianggap akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Kemaslahatan akan selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan situasi. Menurut kelompok ini, hal tersebut akan

menghilangkan fungsi keutamaan syariat dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.⁶³

⁶³ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* Depok: Kencana Pranamedia Group, tahun 2017, h. 202-206.

BAB III

PRAKTIK PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN
PUTRI TAKHFIDZUL QUR'AN AL-HIKMAH
KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU KOTA
SEMARANG

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah

Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah terletak di kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan luas tanah mencapai 207m². Pondok pesantren ini terletak di desa Tugurejo Rt. 007/ Rw. 001. Pondok ini dikhususkan untuk santri putri. Bangunan pondok ini memiliki 2 gedung, diantaranya gedung *bil ghoib* dan gedung *bin nadhor*.⁶⁴ Depan halaman pondok terdiri dari kamar tamu, kantor, dan koperasi. Pondok ini dihuni oleh ± 300 santri yang mayoritas santrinya adalah Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Pondok ini memiliki 21 kamar, diantaranya gedung *bil ghoib* terdiri dari 14 kamar, dan gedung *bin nadhor* terdiri dari 7 kamar. Dari kedua gedung tersebut terdapat dua aula, yaitu aula mahruddiyah dan aula *badhiowiyah*.

⁶⁴ *Bil ghoib* merupakan membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Sedangkan *bin nadhor* membaca al-Qur'an dengan melihat.

Pondok ini berdampingan dengan musholla *Nurudzolam* yang dibangun oleh pengasuh Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah.

1. Profil Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah

Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang sektor pendidikan. Lembaga ini berbasis salafi-Qur'ani yang memfokuskan pada bidang pendidikan Takhfidzul Qur'an dan kitab-kitab kuning (klasik). Pengelolaan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan santri sehari-hari dilaksanakan oleh pengasuh dan beberapa ustadz dengan latar belakang pendidikan dari pesantren salaf. Pondok ini didirikan dan diasuh oleh Bapak K.H. Ahmad Amnan Muqoddam beserta istrinya Ibu Nyai. Hj. Rofiqotul Maqiyah A.H pada tanggal 15 Juli 1995. Adapun jumlah santri pada waktu itu hanya ada 6 santri, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah santri maupun dari segi bangunannya.

Awal mula pondok ini berdiri, bapak Khumaidi mewaqafkan tanahnya seluas 90m² untuk dibangun Pondok Pesantren dengan harapan dapat memberi mashlakhat bagi masyarakat sekitar dan generasi muda/santri ke jalan yang diridhoi oleh Allah Swt. Kemudian setelah bangunan itu jadi, bapak Khumaidi selaku

pemberi tanah wakaf memberinya nama “Al-Hikmah”. Dan saat ini pondok Al-Hikmah santrinya sudah mencapai \pm 300 santri yang menetap di pondok.

2. Letak Geografis

Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an terletak di Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Sekarang luasnya mengalami pertambahan, yang semula hanya berluaskan 90m², sekarang menjadi 207m² setelah membeli tanah milik warga. Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang terletak ditengah-tengah perkampungan warga. Wilayahnya dibatasi oleh:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan musholla, rumah bapak Yazid, rumah bapak Asikin, dan rumah bapak Hartono.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan pemakaman umum warga Tugurejo.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Abdillah, rumah bapak Thalhah, dan rumah bapak Qodri.
- d. Sebelah Selatan berbatasan gang buntu.

3. Visi dan Misi

- a. Visi

Mencetak santri berkemampuan *diniyah-ilmiyah*, terampil, dan professional, serta berkepribadian agamis sesuai dengan ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.

b. Misi

Adapun misi yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang adalah: Mencetak Hafizah yang dapat mencerminkan akhlak Qur'ani.

- 1) Menjadikan santri yang berilmu dan taat beragama.
- 2) Menciptakan lingkungan masyarakat yang islami, yaitu masyarakat yang menjalankan sesuai tuntunan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.⁶⁵

4. Struktur Kepengurusan Pondok Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah

- a. Pengasuh : KH. Ahmad Amnan Muqoddam
Nyai. Hj. Rofiqotul Makiyah A.H
- b. Ketua : Syntia Anggraeni, S.Si.
- c. Wakil Ketua : Hawa Hasna Hakimah S.Ag.
- d. Sekretaris : Zida Ilma Sanaya , S. Ag.
Fitria Nur Khotijah
- e. Bendahara : Atikatur Rokhmah, S. Ag.
Anili Fathoniyah, S. Ag.

⁶⁵ Zida Ilma Sanaya, *Tipologi Resepsi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2018.

- f. Sie. Pendidikan: Hesty Nur Safitri, S. Ag.
 Khafidzoh Qoulun Tsaqyla
 Annisa Nur Fuadah
 Fathimah
 Lu'luul Maknun
 Fiya Dini Anjani, S.Pd.
- g. Sie. Keamanan: Lu'luil M, S. Sos.
 Nailul Maghfiroh
 Dewi Haniah
 Nabila Fauziyah, S. Si
 Dewi Aisyah, S. Pd
 Fadhillah Arina
- h. Sie. Perkap : Asiyatun, S. H
 Lutfi Nur Rokhmah
 Romaniyah
 Lum'atut Thohiroh
- i. Sie. Kesehatan: Febriyana Sofiyanti, S. H.
 Ma'adzah Adawiyah, S.Pd.
 Zidni Elma Nafi'a
- j. Sie. Mulmet : Fina Afiyatul Mawadda
 Lu'lu' Zuhriyatun
 Rizqi Ananda, S. Pd.
 Wiwin Oktavia
- k. Sie. Kebersihan: Wahyu Nur Aeni

Nurul Cahya Pratiwi, S. H.

Lailatul Istianah, S. Ag.

Nala Rahmania

Umi Faizul Muna

1. Sie. Kegiatan : Puji Astuti

Fauziyah Rohmi, S. H.

Mila Rosita Dewi

Pipit Nur Wulaningrum

Miftahul Hasanah

Khubailal Fajriya

5. Sejarah Pondok Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah

Berawal dari hijrah bapak K.H. Amnan Muqoddam beserta Ibu nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah ke Purwodadi, tepatnya di desa Godong kabupaten Grobogan, pada tahun 1991. Di sana Bapak dan Ibu mengajar mengaji anak-anak kampung kurang lebih 30 anak yang kagiatannya dilaksanakan setelah Shalat Maghrib. Melihat semangat dan perkembangan yang dari anak-anak tersebut, akhirnya bapak K.H. Amnan Muqoddam mendirikan mushalla di kampung tersebut yang diberi nama *Nurudholam* untuk dijadikan majlis ta'lim. Kemudian pada tahun 1993 Ibu nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah A.H mengikuti *Jam'iyah Qurra'wa al-Huffadz* yang sudah diselenggarakan oleh mesyarakat sekitar.

Dalam jam'iyah tersebut ada salah satu anggota yang adiknya ingin mengaji dengan beliau. Pada waktu yang bersamaan, bapak amnan muqoddam dimintai tolong oleh salah satu warga desa Godong untuk menyerahkan anaknya ke pondok yang diasuh oleh Kiai Busro, akan tetapi setelah tinggal beberapa hari, anak tersebut pulang karena tidak kerasan. Dan dia memutuskan untuk mengaji pada ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah A.H. Pada waktu itu bapak K.H. Amnan Muqoddam beserta ibu belum mempunyai rumah sendiri, melainkan kost di rumah orang lain. Kemudian disuatu hari bertambah 6 santri yang bermaksud untuk belajar Al-Qur'an, mereka pun akhirnya diterima oleh bapak K.H. Amnan Muqoddam dengan segala keikhlasan, kesabaran, dan keterbatasan fasilitas kost yang hanya dua kamar ditempati oleh bapak K.H. Amnan Muqoddam sekeluarga beserta 6 santri beliau. Hal inilah yang menimbulkan keinginan mendirikan pondok pesantren. Setelah pembangunan musholla Nurudzolam olam selesai, kemudian bapak beserta ibu melanjutkan keinginan mulia beliau yakni untuk mendirikan pondok pesantren di desa kelahiran bapak K.H. Amnan Muqoddam, yaitu desa Tugurejo, Tugu, Semarang.

Pada mulanya, bapak K.H. Amnan Muqoddam ingin merubah rumah bapak Muqoddam (ayah dari bapak K.H. Amnan Muqoddam) menjadi pondok pesantren. Tetapi sebelum maksud beliau terlaksana, Allah SWT telah membuka pintu hati dari salah


satu keluarga untuk beramal jariyah. Bapak Khumaidi yang mewakafkan tanahnya seluas 90m² untuk dibangun pondok pesantren dengan harapan dapat memberi pencerahan, pembaharuan, dan mashlahat bagi masyarakat sekitar dan generasi muda/santri ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu bapak K.H. Amnan Moqoddam juga dipercaya untuk mengurus musholla yang letaknya di depan pondok pesantren.

Pada bulan Desember tahun 1994 dimulailah pembangunan pondok pesantren. Dalam pembangunan ini donatur terbanyak yaitu dari keluarga sendiri dan dari orang-orang luar sebagai balas budi, masyarakat godong yang dulunya diajar oleh bapak K.H. Amnan Muqoddam beserta ibu, secara suka rela menyumbang tenaganya dalam pembangunan pondok pesantren tersebut. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1995 pondok tersebut dapat ditempat dan diberi nama salah satu dari anak bapak Khumaidi yang mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren yaitu dengan nama Al-Hikmah. Adapun jumlah santri pada waktu itu hanya 6 santri, dan dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah santri maupun dari segi bangunannya yang sampai saat ini sudah berlantai tiga dan dihuni oleh santri yang berjumlah kurang lebih 300 santri.⁶⁶

⁶⁶ Dokumen Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah

6. Tipologi Santri Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang

Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang memiliki santri kurang lebih 300 orang. Para santri ini bukan berasal dari daerah Jawa Tengah saja melainkan berasal dari berbagai daerah seperti Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Yang membedakan antara Pondok ini dengan pondok-pondok yang lainnya adalah dari banyaknya santri tersebut semuanya mukim di pondok, tidak ada yang tidak mukim (santri kalong). Di pondok ini, tidak semuanya menyandang status sebagai mahasiswa. Akan tetapi, ada juga santri yang hanya fokus mengaji Al-Qur'an dan belajar kitab saja. Sebagian besar santrinya merupakan mahasiswa yang kuliah di kampus UIN Walisongo Semarang dan sebagian kecil ada yang kuliah selain di kampus UIN Walisongo Semarang. Selain itu, ada juga yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA.

Diagram 3. 1

Pola komunikasi Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah dengan masyarakat sekitar memiliki hubungan yang sangat baik. Interaksi sosial antara Kiai dengan masyarakat terkait dengan ajaran-ajaran agama seringkali menjadi pembimbing, penasihat, mediator atau sebagai konsultan bagi masyarakat. Karena Kiai dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup baik sehingga dipercaya oleh masyarakat dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Hal ini, merupakan bentuk kepribadian seorang Kiai sehingga masyarakat dengan mudah mengikutinya, mendengarkan perkataannya, dan mengikuti perintahnya.

Selain itu, santri juga memiliki hubungan interaksi yang harmonis dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan saat santri melakukan kegiatan diluar pesantren yaitu, berkomunikasi

menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta menghormati adat istiadat setempat. Santri juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di desa, seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial dan gotong royong. Mereka berusaha berkontribusi secara positif dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat desa. Interaksi sosial yang terjalin secara alami ini dapat memperkuat ikatan antara santri Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah dengan masyarakat desa. Sehingga dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling memahami antara kedua belah pihak.

Dampak interaksi sosial yang positif tidak hanya terjadi di tingkat individu saja, tetapi juga dapat terjadi di tingkat kelompok. Interaksi yang harmonis dan saling menghargai antara santri dengan masyarakat desa dapat membantu menjaga keharmonisan dan kedamaian di masyarakat. Selain itu, interaksi yang harmonis juga dapat membantu menjaga keberlangsungan dan kemajuan pondok pesantren, karena masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut. Sementara itu, interaksi sosial yang tidak harmonis dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun kelompok sehingga dapat menimbulkan ketegangan dan kekacauan di masyarakat.

B. Praktik Perjudohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah

Perjudohan merupakan salah satu metode pernikahan dengan cara memilihkan calon suami maupun istri dengan adanya pihak ketiga seperti orang tua, sanak saudara, seorang guru, ustadz atau Kiai. Pernikahan dengan metode perjudohan sesungguhnya tidak ada unsur paksaan. Tujuan dari perjudohan hanya untuk mempertemukan calon pria dan wanita, setelahnya tergantung keputusan dari masing-masing pihak. Di dalam dunia pesantren, Kiai sebagai orang tua pengganti menginginkan santrinya hidup bahagia selepas *boyong* (lulus) dan meninggalkan pondok pesantrennya. Perjudohan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh keluarga Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Perjudohan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dimulai sejak awal pondok ini berdiri. Perjudohan ini bermula dari masyarakat Tugurejo yang meminta jodoh ke Pak Kiai. Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Kiai.

“Perjudohan ini sudah ada sejak pondok berdiri. Dalam menentukan perjudohan pastinya melewati beberapa pertimbangan yang matang. Perjudohan tersebut kebanyakan atas permintaan dari masyarakat yang menginginkan calon istrinya bisa mengaji. Selain itu, juga ada beberapa atas

permintaan dari wali santri, santri, terkadang juga perjodohan itu atas inisiatif dari saya sendiri”.⁶⁷

1. Proses pemilihan Jodoh

Praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dilakukan sejak pondok ini berdiri. Namun, perjodohan tersebut dilakukan apabila ada orang yang hendak mencari pendamping hidup saja. Karena dalam satu tahunnya tidak mesti ada praktik perjodohan. Dalam hal ini, kebanyakan orang yang hendak mencari pendamping hidup adalah dari masyarakat (masyarakat Tugurejonya sendiri). Pak Kiai menjelaskan alasan masyarakat Tugurejo mencari pendamping hidup di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang karena:

“Mereka berkeinginan memiliki istri yang hafal Qur'an (*hafidzoh*), dan ada juga berkeinginan memiliki istri yang bisa mengaji *bin nadhoran* saja”.

Selain itu, beliau juga menjelaskan kriteria santri yang akan dijodohkan,

“Dari banyaknya santri, pastilah saya memilihkan jodoh sesuai dengan kriteria. Diantaranya dipastikan yang sudah bisa mengaji namun ini diutamakan bagi yang sudah khatam, sudah siap diterjunkan ke masyarakat dan memiliki

⁶⁷ Pak Kyai Muqoddam, *Wawancara*, pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 09.30 WIB.

kepribadian yang sederhana dalam hidupnya, dan yang paling penting memiliki usia yang sudah matang sekitar 22-25 tahun. kemudian, untuk laki-laki yang mau di jodohkan sudah memiliki pekerjaan, dan pastinya bertanggung jawab.

Adapun proses perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah yaitu:

a. Permohonan dari masyarakat, santri, wali santri, dan inisiatif Kiai

Perjodohan ini berawal dari permohonan masyarakat yang sowan ke pak Kiai meminta untuk dicarikan pasangan hidup. Selain dari masyarakat, permohonan perjodohan juga berasal dari wali santri, santri hingga inisiatif dari pak Kiai sendiri. Dalam hal ini, posisi dari seorang Kiai adalah sebagai konsultan, yaitu dapat menjawab dan membantu persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat salah satunya adalah persoalan tentang seseorang yang belum menemukan pendamping hidup. Mereka percaya bahwasannya dengan ia konsultasi dengan Kiai, pastinya akan diberi solusi. Tidak hanya memberikan solusi, namun Kiai juga ikut serta dalam membantu persoalan tersebut.

b. Proses pemanggil santri

Sebelum dilakukannya perjodohan, Kiai akan melihat santrinya yang sudah siap untuk di jodohkan. Santri yang hendak dijodohkan harus memiliki syarat yaitu, yang benar-benar sudah bisa mengaji namun ini diutamakan bagi yang

sudah khatam, memiliki usia sekitar 22-25 tahun, dan memiliki kepribadian yang sederhana (tidak suka bermewah-mewahan). Ketika syarat tersebut sudah terpenuhi maka, Kiai akan nimballi (memanggil) santri tersebut. Dalam hal ini, seorang santri juga harus memiliki rasa legowo dan keyakinan yang kuat bahwa pilihan Pak Kiai adalah yang paling baik.

c. Permohonan restu kepada wali santri

Setelah *ditimbali*, pak Kiai langsung *mengutus* (menyuruh) santrinya pulang untuk meminta restu kepada orang tua. Apabila rumahnya jauh, maka santri bisa meminta restu lewat via telfon. Biasanya orang tua santri akan merestui apabila itu adalah pilihan Kiai. Karena, pernikahan yang dilandasi dengan ridho orang tua serta do'a dari guru (Kiai) merupakan pondasi yang kokoh sehingga kuat didalamnya. Serta pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

d. Kiai mempertemukan keduanya

Setelah santri sudah mendapatkan restu dari orang tua, pak Kiai akan mempertemukan santri dengan lawan jenisnya di ruang tamu pondok dengan didampingi santri yang lainnya, supaya tidak timbul fitnah. Kemudian kedua belah pihak di beri waktu 10 menit untuk membicarakan hal-hal yang perlu di tanyakan. Apabila dirasa sudah cukup, pak Kiai kembali menemui keduanya dan menanyakan apakah keduanya sudah

saling cocok atau belum. Jika keduanya sudah merasa saling cocok maka dilanjut untuk acara pertemuan keluarga untuk membahas acara khitbah hingga acara pernikahan. Untuk urusan penentuan tanggal khitbah hingga pelaksanaan acara pernikahan itu menjadi keputusan dari masing-masing keluarga.⁶⁸

Proses diatas merupakan gambarkan bagaimana perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang terjadi.

2. Cerita Para Alumni yang dijodohkan

Beberapa perjodohan yang dialami para santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang memiliki kasus dan model yang berbeda diantaranya:

a. Pasangan Nia dengan SY

Perjodohan ini berawal dari orang tua Mba Nia yang menginginkan mba Nia untuk segera menikah. Karena usianya yang sudah cukup matang dan sudah menyelesaikan hafalan Qura'annya. Mba Nia sendiri merupakan santri yang ikut ber-*tabarukkan* (*ndandan* atau membetulkan bacaan-bacaan Qur'an) kepada Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Maqiyah. Karena mba Nia sudah pernah khatam di pondoknya yang

⁶⁸ *Ibid*

dulu. Ia menjadi santri di Pondok Pesantren Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang pada tahun 2010. Orang tuanya mengajak bermusyawarah dengannya bagaimana jika meminta bantuan kepada Pak Kiai supaya di carikan jodoh untuknya. Respon mba Nia *manut* (ikut) dengan keputusan orang tua. Saat mba Nia sudah menjalani mondoknya di Al-Hikmah selama 4 bulan, kemudian orang tuanya sowan ke *ndalem* pak Kiai menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu supaya anaknya di carikan jodoh. Dalam hal ini orang tuanya memasrahkan perihal jodoh ke pak Kiai. Karena percaya pilihan dari Kiai tidak mungkin memberikan *kemudharatan* bagi siapapun apalagi santrinya. Kiai pasti akan mencari pasangan yang dinilai bagus untuk dipasangkan.

Dalam waktu satu minggu, tibalah pak Kiai *nimbali* (memanggil) mba Nia ke kantor dengan tujuan akan memperkenalkan dengan laki-laki asli masyarakat Tugurejo. Namun dalam hal ini, pak Kiai hanya memperlihatkan fotonya saja. Tidak dipertemukan langsung dengan orangnya. Namun, karena mba Nia selalu yakin dan patuh terhadap perintah guru, mba Nia tetap manut apa yang menjadi pilihan gurunya. Pak Kiai memperkenalkan dan mempertemukan laki-laki tersebut hanya kepada orang tuanya. Kemudian untuk acara resepsi khitbah mau di laksanakan kapan dan lain-lain pak Kiai

kembali memasrahkan kepada orang tuanya. Pada tahun 2010 bulan ke 8 mba Nia *boyongan* (pindahan dari pondok ke rumah). Dan di tahun 2011 ia memutuskan untuk menikah.⁶⁹

b. Pasangan Labibah dengan A

Mba Labibah merupakan santri *bin nadhor* di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang. Ia mulai belajar di pondok pesantren pada tahun 2015. Mba Labibah merupakan santri yang dijodohkan oleh Pak Kiai karena atas dasar permintaannya sendiri. Saat itu, ia sudah merasa capek karena sudah sering dikenalka atau dijodohkan oleh orang tuanya. Namun, dari banyaknya laki-laki yang akan di jodohkan denganya, ia merasa belum ada yang cocok. Kemudian ia kembali ke pondok fokus untuk mencari ilmu. Kemudian setelah ia kembali ke pondok, ia di *timbang* oleh Ibu Nyai Rofiqotul Maqiyah A.H. dan di tanyai terkait perjodohan dari orang tuanya. Mba Labibah akhirnya menceritakan kepada bu Nyai, bahwa ia merasa kurang cocok dengan pilihan orang tuanya, lalu dengan penuh keyakinan atas izin orang tua juga mba Labibah meminta bantuan kepada bu Nyai dan Pak Kiai supaya di carikan jodoh untuknya. Kiai untuk mencarikan pendamping hidup. Kiai selain sebagai guru, Kiai juga sebagai orang tua yang selalu mengarahkan,

⁶⁹ Mba Nia (selaku alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah), *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 11.13 WIB.

membimbing dan mendidik para santrinya bukan hanya fisiknya saja melainkan juga rohaninya. Menurutnya, perjodohan yang dilakukan oleh pak Kiai tidak mungkin meleset atau salah. Pastinya melewati beberapa pertimbangan. Oleh karena itu, ia yakin perjodohan yang dilakukan oleh pak Kiai pasti kedepannya akan baik, disamping itu ia hanya mengharapkan ridho dari guru supaya pernikahan yang akan jalani ini dapat berkah. Pada tahun 2020 pak Kiai mempertemukan mba Labibah dengan calon pendamping hidupnya di kantor dengan di damping temannya karena untuk menghindari dari fitnah. Kemudian setelah dirasa cukup pak Kiai menanyakan kecocokan antar keduanya. Saat itu, ia berusia 23 tahun dan calon pendamping hidupnya berusia 32 tahun. Keduanya memiliki jarak usia yang sangat jauh, namun ini tidak menghalanginya untuk tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.⁷⁰

c. Pasangan Erna dengan IL

Mba Erna mulai belajar mengaji di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al- Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang pada tahun 2011. Pasangan Erna dengan IL ini menikah pada tahun 2000, mereka menikah karena perjodohan atas inisiatif Kiai. Saat itu usia mba Erna 20 tahun dan suaminya berusia

⁷⁰ Mba Labibah (selaku alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al- Hikmah), *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 10.44 WIB.

37 tahun. Namun ini tidak menjadikan masalah untuknya. Perjodohan ini berawal dari Pak Kiai nimbali mba Erna saat pengajian selesai. Ia di tanyai oleh Pak Kiai terkait sudah punya pasangan atau belum. Karena mb Erna menjawab belum mempunyai pasangan, kemudian pak Kiai menyampaikan maksudnya bahwa beliau (Pak Kiai) berniat ingin menjodohkan mba Erna dengan IL yang merupakan seorang ustadz di Pondok Pesanten Putri Takhfidzul Qur'an Al- Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang. Saat ia di tanya oleh pak Kiai terkait kesiapannya untuk di jodohkan ia hanya terdiam tidak bisa memilih dan menolaknya. Menurut pak Kiai, diamnya seorang santri khususnya santri putri dianggap sebagai bentuk persetujuan adanya perjodohan. Jadi, tidak adanya protes dari santri dan diamnya santri diartikan sebagai persetujuan bahwa dia bersedia untuk dijodohkan dan dinikahkan. Namun tanpa dikehatuinya, sebelum Pak Kiai menyampaikan ke mba Erna, diam-diam Pak Kiai dan istrinya sudah sowan terlebih dahulu ke keluarganya mba Erna. Saat di tanya terkait anaknya akan dijodohkan, jawaban orang rang tuanya hanya *nderekke* atau ikut apapun keputusan dari Kiai. Menurut orang tuanya, insya Allah apa yang menjadi pilihan Kiai itu sudah melewati banyak pertimbangan. Orang tuanya hanya menginginkan supaya calon pendamping hidup anaknya kelak adalah orang yang dapat menjaga sholatnya

terutama sholat 5 waktu, dan bertanggung jawab. Karena ke duanya dirasa sudah saling cocok, akhirnya ia melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.⁷¹

d. Pasangan Aisyah dengan JU

Mba Aisyah merupakan santri *bin nadhor* sejak tahun 2000. Pasangan ini menikah pada tahun 2004 karena perjodohan atas inisiatif Kiai. Perjodohan ini berawal dari Pak Kiai berkeinginan menjodohkan mba Aisyah dengan JU karena ia merupakan santri yang paling muda diantara santi-santri yang lainnya. Pak Kiai *nimbali* atau memanggil mba Aisyah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu supaya mba Aisyah mau di jodohkan dengan saudara Pak Kiai. Namun, mba Aisyah sempat menolak tawaran tersebut karena masih ingin belajar. Pak Kiai kembali memantapkan hati mba Aisyah kemudian *mengutus*/menyuruh mba Aisyah untuk pulang meminta izin kepada orang tuanya.

Setelah ia meminta restu kepada orang tua, ia kembali ke pondok untuk menemui pak Kiai. Awalnya ia menolak perjodohan dari Pak Kiai, dan pada akhirnya ia menerima perjodohan tersebut karena dorongan dari keluarga dan orang tua. Disamping itu, ia juga memiliki rasa kasihan dengan saudara pak Kiai. Kemudian ia merasa manteb dengan pilihan

⁷¹ Mba Erna (selaku alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah), *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 12.30 WIB.

pak Kiai karena masih punya jalur kerabat dekat dengan pak Kiai. Akhirnya keduanya di pertemuan dengan didampingi temannya. Dan setelah keduanya merasa cocok, mba Aisyah dan JU akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius.⁷²

e. Pasangan Laila dengan SQ

Mba Laila merupakan santri Pondok Pesantren Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang asal Grobogan. Ia mengawali belajar di pondok ini pada tahun 2016 dan kembali pulang kerumah (*boyong*) pada tahun 2021 dikarenakan akan menikah. Pernikahan yang terjadi pada pasangan ini merupakan bentuk perjodohan yang dilakukan oleh Pak Kiai. Berawal dari SQ yang sudah memiliki usia yang matang (39 th) namun belum juga menemukan pendamping hidupnya. Kemudian SQ memberanikan *sowan* ke Kiai Pondok Pesantren Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dengan di dampingi orang tuanya. Tujuan SQ meminta bantuan kepada Kiai untuk di carikan jodoh santri adalah karena SQ berkeinginan memiliki istri yang pandai mengaji. Di samping itu, karena SQ sudah memiliki usia yang cukup tua, jadi tidak ada yang mau mendakatinnya. Kemudian, dengan senang hati Pak Kiai mau membantu SQ. Alasan Pak Kiai memilih mba Laila karena ia

⁷² Mba Aisyah (selaku alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah), *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 12.10 WIB.

sudah menyelesaikan S1 nya dan dan ngajianya, ia juga sudah lama mondok di pondok pesantren tersebut dan di amanahi menjadi pengurus di pondok.

Respon Mba Laila ketika hendak dijodohkan sempat menolaknya karena ia masih ingin belajar dan belum kepikiran untuk membangun rumah tangga. Kemudian ia disuruh pulang untuk meminta restu kepada orang tua. Orang tuanya setuju dengan perjodohan tersebut, akhirnya ia mengikuti perintah tersebut. Menurutnyanya perjodohan ini merupakan bentuk kepedulian pak Kiai kepada santrinya yang telah mengabdikan kepadanya dan tujuannya supaya hubungan secara persuasif tetap terjaga selamanya.⁷³

f. Pasangan Ira dengan RH

Mba Ira merupakan santri *bin nadhor* yang masuk pada tahun 2014. Ia merupakan santri yang dijodohkan oleh pak Kiai atas dasar permintaan dari masyarakat. Bermula dari pak Kiai bertanya kepada RH terkait calon pendamping hidup. Pada saat itu, RH belum mempunyai pendamping hidup, dan menjawab dengan candaan bahwasannya ia meminta di kenalkan santrinya untuk dijadikan pendamping hidup. Lalu dengan senang hati pak Kiai mau membantunya dengan mencari pendamping hidup untuknya. Kemudian pak Kiai

⁷³ Mba Laila (selaku alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah), *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 10.05 WIB.

melakukan istikhoroh supaya mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Setelah sudah mengetahui jawabannya, pak Kiai langsung memanggil santri yang hendak di jodohkan dengan RH. Santri itu bernama mba Ira yang berasal dari Blora. Respon mba Ira saat di jodohkan sempat tidak mau, dengan alasan ia belum menyelesaikan kuliahnya. Akhirnya ia di suruh pulang untuk menyampaikan hal ini, sekaligus meminta restu kepada orang tua. Setelah mba Ira menyampaikan hal tersebut ke orang tua, dengan senang hati mau menerima perjodohan tersebut dengan alasan Kiai dalam menjodohkan santrinya pasti tidak sembarang orang. Beliau akan mempertimbangkan dari segala aspek. Jadi, *nderekke* Kiai insya Allah rumah tangga akan menjadi berkah, dan mendapatkan ridho dari-Nya. Pada tahun 2017 ia pamit untuk *boyongan* dengan alasan akan segera menikah.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan ke enam informan tersebut, pernikahan yang di jodohkan oleh Kiai hingga saat ini rumah tangganya sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warakhmah*, serta memiliki hubungan yang harmonis dan tentram.


⁷⁴ Mba Ira (selaku alumni Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah), *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 10. 30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN PUTRI TAKHFIDZUL QUR'AN AL- HIKMAH KELURAHAN TUGUREJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktik Perjodohan Di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang

Islam menganjurkan kepada pemeluk agamanya untuk mencari pasangan yang baik. Cara mencari pasangan yang baik yaitu dengan melakukan perjodohan. Hal ini bertujuan supaya terciptanya rumah tangga yang baik. Praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang dimulai sejak pondok ini berdiri. Dalam praktiknya perjodohan di pondok ini memiliki empat kategorisasi diantaranya, kategori *petama* atas permintaan dari masyarakat, *kedua* inisiatif dari Kiai, *ketiga* permintaan dari wali santri, dan *keempat* permintaan dari santri.



Pertama, permintaan dari masyarakat



Perjodohan yang dilakukan pondok pesantren sering kali terjadi melalui perantara Kiai. Kiai disini hanya menyampaikan kehendak yang meminta dijodohkan. Kiai dipercaya oleh masyarakat dapat membantu dalam memilihkan pasangan hidup yang baik. Berdasarkan praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang, alasan masyarakat meminta bantuan kepada Kiai untuk di carikan pendamping hidup yaitu, karena di usianya yang sudah matang jodoh belum kunjung datang, mungkin merasa belum ada yang cocok, dan masih trauma dengan masa lalunya. Pada pola ini, prosesnya diawali dari masyarakat sowan ke *ndalem* pak Kiai. Biasanya masyarakat yang tidak berani sowan sendiri akan di damping oleh keluarga, maupun teman dekatnya.

Kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Pondok yaitu meminta untuk dicarikan pendamping hidup. Supaya mendapatkan petunjuk biasanya pak Kiai melakukan

sholat Istikhoroh terlebih dahulu. Kemudian pak Kiai *nimbali* atau memanggil santri yang sudah menjadi pilihannya yang akan dijodohkan dengan masyarakat tersebut. Setelah itu Kiai menyuruh santri pulang untuk meminta restu kepada orang tua. Pola perjodohan ini dialami oleh mba Laila dan mba Ira.

Kedua, inisiatif Kiai



Perjodohan atas inisiatif Kiai merupakan bentuk kepedulian dan panggilan jiwa untuk membantu mewujudkan kehidupan santri yang sesuai dengan syara'. Perjodohan yang dilakukan Kiai kepada santrinya dimaksudkan untuk mengikuti sunnah Rasul dan sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan separuh agama. Perjodohan yang timbul dari inisiatif Kiai merupakan sebuah tawaran Kiai kepada santri yang sudah menyelesaikan ngajinya. Tentunya Kiai memiliki niat yang baik untuk santrinya dikehidupan yang akan mendatang. Dapat dikatakan bahwa perjodohan yang dilakukan Kiai di pondok ini bisa berhasil dikarenakan adanya kepatuhan santri terhadap Kiainya.⁷⁵ Kepatuhan santri tidak hanya sebatas mematuhi aturan yang berlaku di pondok pesantren saja. Akan tetapi kepatuhan santri


⁷⁵ Alfina Amna, *Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang*. Al-Aḥwāl, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 99.

terhadap Kiai di tunjukkan lebih mendalam terkait pemilihan pasangan hidup. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan santri terhadap Kiai yaitu karena ketaatan santri sebagai wujud menghormati Kiai sebagai guru atau pengajar agama sekaligus orang tua. Kiai mempunyai kedudukan sebanding dengan orang tua dalam memberikan restu pada pemilihan pasangan untuk menikah. Kiai dipercaya dapat memberi keberkahan atau manfaat bagi para santri apabila patuh terhadap perintah Kiai. Perjodohan yang dilakukan Kiai kepada santrinya mempunyai dinamika tersendiri dalam setiap tahapnya dan mendapat respons yang berbeda dari para santri.

Pada pola ini, santri diberi tawaran oleh Kiai artinya santri boleh menerima dan menolak tawaran tersebut. Dari jumlah 6 sampel, tidak semuanya langsung menerima tawaran dari pak Kiai. Sebagian santri ada yang sempat menolak tawaran tersebut. Namun, berkat dukungan dan masukan dari keluarga akhirnya santri tersebut mau menerima perjodohan. Kepatuhan dari seorang santri kepada gurunya di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang juga menjadi faktor penerimaan perjodohan. Sehingga dari semua yang di jodohkan mau menerima tawaran dari Pak Kiai dan tidak atas dasar paksaan. Kemudian santri di suruh pulang untuk meminta restu kepada orang tua. Alasan santri dan orang tua mau menerima perjodhan tersebut salah satunya adalah mengharap

barokah dari guru. Mereka berfikir bahwa seorang guru pasti akan memberikan pilihan yang terbaik untuk santrinya. Setelah mendapatkan restu dari orang tua, barulah santri akan dipertemukan dengan masyarakat (calon pendamping hidup). Pola perjodohan ini dialami oleh mba Aisyah dan mba Erna.

Ketiga, permintaan dari wali santri



Salah satu upaya orang tua yang sangat mulia adalah memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya. Ini merupakan sebagai bentuk kehati-hatian orang tua agar anaknya memiliki masa depan yang indah dan cerah. Sebagaimana tujuan dari menikah yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁷⁶ Usaha orang tua dalam mencari pasangan untuk anaknya salah satunya dengan meminta bantuan kepada Kiai (gurunya). Sebelum orang tua menyampaikan tujuannya dan memasrahkan haknya kepada Kiai, pastinya sudah ada persetujuan terlebih dahulu dengan sang anak. Kemudian orang tua sowan ke *ndalem* pak Kiai untuk menyampaikan niat dan tujuannya. Orang tua berharap setelah *sowan* ke Kiai mendapatkan barokah dan saran yang baik. Orang tua percaya

⁷⁶ Apakah Orang tua Berhak Menentukan Calon Pasangan Anaknya?, tahun 2022 <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/apakah-orang-tua-berhak-menentukan-calon-pasangan-anaknya-AkOSb> diakses pada tanggal 08 Maret 2024, Pukul 05. 59 WIB.

bahwa pemilihan pasangan yang dilakukan oleh Kiai pasti tidak sembarangan. Kiai akan mempertimbangkan berbagai hal misalnya dari segi agama, nasab, ekonomi, pekerjaan dan lain-lain.

Berdasarkan realita yang terjadi di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang wali santri sowan ke *ndalem* pak Kiai untuk menyerahkan haknya supaya anaknya di carikan pendamping hidup. Dalam hal ini, orang tua manut atau ikut apapun keputusan dari Kiai. Sebelum wali santri menyampaikan maksud dan tujuannnya ke pada pak Kiai, pastinya wali santri atau orang tua sudah bermusyawarah terlebih dahulu dengan sang anak. Hal ini bertujuan untuk menghindari supaya tidak terjadi tekanan atau paksaan dalam menjalaninya nanti. Kemudian setelah pak Kiai menerima maksud dan tujuan dari wali santri, pak Kiai akan mencari calon pendamping hidup sesuai dengan kriteria. Pola perjodohan ini dialami oleh Mba Nia

Keempat, permintaan dari santri



Pola ini diawali dari santri yang memiliki kekhawatiran dalam memilih pendamping hidup, dalam hal ini ia takut salah menjatuhkan pilihan hatinya kepada seseorang. Selain itu, karena interaksi dengan lawan jenis di Pondok Pesantren terbatas,

sehingga ia meminta bantuan kepada pak Kiai supaya di carikan pendamping hidup. Sebelum sowan ke pak Kiai, santri terlebih dahulu meminta restu dan persetujuan kepada orang tua, bahwa yang akan mencarikan pendamping hidup anaknya adalah gurunya. Kemudian barulah santri soawan dan meyampaikan maksud serta tujuannya. Setelah itu pak Kiai akan mencarikan pendamping hidup untuknya.

Dari jumlah sampel yang ada, satu diantaranya adalah mba Labibah yang meminta bantuan kepada pak Kiai supaya di carikan pendamping hidup. Menurutnya, Pemilihan pendamping hidup dengan melibatkan peran Kiai sebagai bentuk ketaatan santri dalam mengabdikan kepada guru (Kiai). Ketaatan santri kepada Kiai memiliki tujuan yang diinginkan diantaranya yaitu, ingin mendapatkan hidup yang barokah dan mendapatkan ridho dari Guru.

Berdasarkan keempat pola tersebut, perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang masuk kedalam kategori perjodohan eksogami. Perjodohan ini mencari dan memilih calon pendamping hidup tanpa melihat status sosial ekonomi budaya. Berdasarkan dari 6 sampel tersebut penulis dapat mengkategorikan diantaranya, 5 pasangan masuk kedalam kategori eksogami homogami, dan 1 pasangan masuk kedalam kategori eksogami heterogami.

Perjodohan homogami adalah perjodohan yang kelas sosialnya sama.⁷⁷ Seperti halnya perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang yaitu santri dengan masyarakat. Sedangkan perjodohan heterogami adalah perjodohan yang kelas sosialnya berbeda.⁷⁸ Hal ini terjadi di Pondok Pesantren Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang yaitu perjodohan antara santri dengan keluarga Kiai. Santri dengan Kiai memiliki starta yang berbeda, karena Kiai memiliki nilai lebih dalam hal agama. Perjodohan Ini dialami oleh mba Aisyah. Mba Aisyah merupakan santri dari pak Kiai Muqoddam yang kemudian di jodohkan dengan saudara pak Kiai. Hal ini merupakan realita perjodohan yang terjadi di lingkungan Pondok ini tanpa melihat status sosialnya.

Kiai memiliki tolak ukur dalam menjodohkan santrinya. Tolak ukur ini dapat di sebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* cukup penting dalam masalah rumah tangga. Tujuan kafa'ah dalam sebuah pernikahan supaya tidak terjadi ketimpangan dan ketidakcocokan dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, bagi calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain baik dari

⁷⁷ Syamsul Dwi Ma'arif, Apa Itu Sistem Perkawinan dan Jenis-Jenisnya Menurut Antropologi, tahun 2021, <https://tirto.id/apa-itu-sistem-perkawinan-dan-jenis-jenisnya-menurut-antropologi-gbwr>

⁷⁸ *Ibid*,

agama nasab, dan lain sebagainya. Kiai yang merupakan orang tua kedua bagi santri tentunya tidak mungkin menjerumuskan anaknya kepada jurang yang nista. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Kiai pasti akan berusaha mencari pendamping hidup yang dinilainya bagus untuk di pasangkan. Jadi tidak sembarangan dalam mencari pendamping hidup untuk santrinya. Seperti halnya di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu Semarang Kiai dalam menjodohkan santrinya harus memenuhi syarat yang sesuai dengan hadis Riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ

*“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim)”*⁷⁹

Kiai akan melihat hartanya, yaitu kemampuan keluarganya yang mau menerima apa adanya atau tidak. Karena Manusia hidup tidak lepas dari kebutuhan sehari-harinya. Untuk memenuhi

⁷⁹ Nashih Nshrullah, “Peran Rasulullah SAW Untuk Pemuda Yang Ingin Menikah”, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbrb2o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah>, Diakses 22 April 2024, pukul 18.44 WIB.

kebutuhan sehari-harinya maka dibutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya Kiai akan melihat dari sisi nasabnya. Nasab sangat penting untuk di perhatikan. Karena pasangan dari nasab yang baik diharapkan akan lahir keturunan yang baik pula. Di Pondok Pesantren ini tidak mesti santrinya harus menikah dengan santri. Bisa jadi santri menikah dengan yang bukan santri. Sebutan santri bukan hanya untuk yang mondok saja, akan tetapi ia dapat berperilaku layaknya seperti santri yaitu memiliki adab dan akhlak yang baik. Kemudian kecantikan atau ketampanannya, maksudnya santri dapat melihat kecantikan atau ketampanan calon pendamping hidup cukup melihat foto. Namun dalam hal ini, Kiai di pondok Pesantren ini tidak begitu mementingkan kecantikan atau ketampanannya. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengasuh cantik itu sifatnya relatif maksudnya adalah cantik itu bukan berarti harus berambut lurus, putih, dan lain-lain. akan tetapi makna cantik harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya soal fisik tetapi perilaku, pendapat, cara berpikir, kepribadian, dan cara membawa diri. Dari empat hal tersebut yang utama adalah Kiai melihat dari segi agamanya. Dalam arti bahwa calon suami dan calon istri harus seagama yaitu sama-sama beragama Islam dan mempunyai tingkat akhlak dan ibadah yang seimbang.⁸⁰

⁸⁰ Pak Kyai Muqoddam, *Wawancara*, pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 09.30 WIB.

Tabel 4. 1
Standaritas Kiai dalam menjodohkan santri dan masyarakat

No.	Santri	Masyarakat
1	Sudah menyelesaikan ngajinya	Tidak harus santri, yang penting rajin ibadah
2	Memiliki usia yang matang (22-25 th)	Sudah memiliki pekerjaan yang tetap
3	Memiliki kepribadian yang sederhana	Bertanggung jawab
4	Siap diterjunkan ke masyarakat	Berwawasan luas

Kiai dalam menjodohkan santrinya pasti memiliki standaritas yang harus di penuhi oleh keduanya. Dengan adanya standaritas dalam memilih pendamping hidup, Kiai berharap kehidupan rumah tangga santrinya nanti dapat merasakan ketentraman, baik tentram secara lahir maupun bathin. Adapun standar Kiai dalam menjodohkan santrinya, diantaranya sebagai berikut:

Kiai di Pondok pesantren memiliki peranan untuk mendidik santri-santrinya. Selain itu, peran Kiai juga sebagai seorang yang dimintai solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di

masyarakat. Jadi, peran Kiai disini selain sebagai pendidik juga sebagai fasilitator, konsultan dan mediator.

1. Kiai dapat dikatakan sebagai fasilitator karena Kiai dapat mempertemukan ke dua belah pihak.
2. Kiai dapat dikatakan sebagai konsultan karena Kiai mendapati permohonan dan keluhan kesah dari wali santri, santri maupun masyarakat. Dan Kiai dimintai untuk memberikan nasihat serta sounsi dalam mencari pendamping hidup
3. Kiai menjadi mediator karena Kiai yang menghubungkan ke dua keluarga calon.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjodohan santri di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang

Setiap orang diciptakan untuk berpasang-pasangan dan menikah. Dengan menikah dapat mencegah kita untuk tidak berbuat hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Menikah merupakan perintah agama agar seorang hamba dapat meneruskan regenerasi selanjutnya. Perjodohan merupakan sebagai bentuk ikhtiar seseorang dalam mencari pasangan.

Perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an ini banyak memberikan kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari:

Pertama, Jenis perjodohan. Kiai di Pondok pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al- Hikmah, Tugurejo, Tugu, Semarang dalam menjodohkan tidak membedakan status sosialnya. Hal ini dapat mempermudah seseorang dalam mencari pendamping hidup. Sehingga ini dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat sekitar.

Kedua, Dampaknya yaitu pejudohan memiliki dampak positif diantaranya dapat menghindari diri dari lelahnya mencari pendamping hidup yang tidak kunjung datang, dapat menghindari diri dari perbuatan zina (pacaran), pastinya mendapatkan restu dari orang tua serta dapat meneruskan atau menjaga garis keturunan. Sedangkan dampak negatif yang mungkin terjadi diantaranya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan dan perceraian. Dari dampak-dampak tersebut, lebih banyak memberikan dampak positif dari pada dampak negatif. Menurut para informan pernikahan yang di jodohkan oleh Kiai sampai saat ini rumah tangganya terjalin dengan baik dan harmonis.

Ketiga, Kriteria Perjodohan. Kiai di Pondok pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al- Hikmah, Tugurejo, Tugu, Semarang tidak sembarang dalam mencarikan pendamping hidup. Pastinya kiai dalam mencarikan jodoh diminta untuk lebih selektif. Kriteria tersebut tersebut muncul bukan hanya dari Kiai saja, namun kriteria tersebut muncul atas permintaan dari orang tua, santri,

maupun masyarakat. Mencari jodoh sesuai dengan kriteria dalam hal ini dapat memberikan kemaslahatan yaitu, dapat memilih pasangan yang terbaik untuk kehidupan jangka panjang.

Keempat, peran Kiai. Peran Kiai di Pondok ini sebagai konsultan, fasilitator maupun mediator dalam berbagai masalah. Beliau dipercaya oleh masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan karena memiliki kualitas ilmu agama yang baik. Persoalan tersebut salah satunya terkait dengan perjodohan. Masyarakat, wali santri maupun santri dalam memilih jodoh biasanya meminta bantuan kepada Kiai dengan cara sowan ke *ndalem* kemudian mengonsultasikannya. Sehingga dalam hal ini telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat sekitar. Karena setelah mengonsultasikannya Kiai bukan hanya memberikan solusi dan saran saja, tapi Kiai juga ikut serta membantu dalam mencari jodoh.

Kelima, kafa'ah. Seseorang ketika akan menikah harus memperhatikan *kafa'ah*. Masing-masing calon diharapkan mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ بِذَاكَ

“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya,

*kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat." (HR. Bukhari Muslim)''.*⁸¹

Seseorang ketika memilih pasangan hidup harus melihat empat hal, yaitu dari segi harta, nasab, ketampanan atau kecantikan, dan agamanya. Karena masyarakat, wali santri, dan santri sudah memasrahkan haknya kepada Kiai untuk di carikan jodoh. Maka Kiai di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Tugurejo, Tugu, Semarang dalam menjodohkan sesuai dengan syari'at Islam yaitu sesuai dengan hadist tersebut. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip *kafa'ah*, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai dan meyakini serta saling mengerti. Oleh karena itu, dengan memilih calon pendamping hidup dengan memperhatikan prinsip dasar *kafa'ah* sangat memberikan kemaslahan karena *kafa'ah* dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya *masalah mursalah*. Disebut sebagai suatu *masalah* karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maslahah* ini dapat

⁸¹ Nashih Nshrullah, "Peran Rasulullah SAW Untuk Pemuda Yang Ingin Menikah", <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbrb2o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah>, Diakses 24 November 2023, pukul 12.01 WIB.

menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tapi sebaliknya *Maslahah Mursalah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Jadi, dapat dikatakan *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syara' dalam mensyariatkan hukum.

Berdasarkan *maslahah mursalah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan maka Perjudohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang telah memberikan kemaslahatan yaitu, menghindari diri dari perbuatan zina dengan berpacaran. Dalam hal ini dapat memelihara dan menjaga garis keturunan yang baik. Karena pilihan Kiai tentunya tidak sembarangan, ada standaritas yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Maslahah mursalah memiliki tiga tingkatan, yaitu dari tingkatan *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Standar paling mudah menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila Masyarakat yang sudah memiliki usia yang matang, secara lahir dan bathin sudah mampu untuk

menikah. Namun karena ia memiliki rasa trauma dengan masalahnya, merasa belum ada yang cocok sehingga mengakibatkan ia tidak segera menikah. Hal ini ditakutkan nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan masuk ke dalam perzinaan. Salah satu dari perwujudan *Maslahah Daruriyat* tersebut adalah untuk mewujudkan *Maslahah* yang berhubungan dengan keturunan. *Maslahah* ini dapat terjadi pada mba Laila dan mba Erna.

Kemudian *Maslahah Hajiyyah* yaitu, dapat mengatasi berbagai kesulitan dan dapat memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari wali santri atau masyarakat yang meminta bantuan kepada Kiai untuk dicarikan jodoh. *Maslahah* ini dapat terjadi pada mba Nia, mba Ira, mba Labibah. Sedangkan *Maslahah Tahsiniyah*, dapat dilihat dari Kiai memiliki standaritas dalam mencarikan pendamping hidup. *Maslahah* ini dapat terjadi pada mba Aisyah.

Selain itu, terdapat nilai perjodohan. Nilai Perjodohan ini sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yaitu:

- 1) Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maksudnya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudaratn

yang tentunya berdasarkan syariat yang benar. Dalam praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang telah memberikan manfaat berupa edukasi seputar perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak melenceng dari kaidah Hukum Islam.

- 2) Kemaslahatan yang bersifat umum. Adanya praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang menyangkut kepentingan banyak orang, karena banyak memperoleh manfaat darinya.
- 3) Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Al-Qur'an, Hadis dan ijma'. Pada praktik ini, hal yang terkandung dalam praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Justru dalam praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang tersebut dibentuk berdasarkan Al-Qur'an, Hadis maupun ijma'.

Dari penjelasan di atas, perjodohan yang dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang tersebut tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan bersama baik bagi lingkungan

pondok pesantren, kemaslahatan bagi santri, anak yang diijodohkan serta masyarakat. Kemasalahatan tersebut dapat meminimalisir praktik pembujangan, selain itu juga dapat membantu seseorang yang kesusahan dalam mencari pendamping hidup. Disamping itu, praktik perjodohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang sesuai dengan syariat Islam. Dan sejalan dengan syarat-syarat *masalah mursalah* yaitu memberikan manfaat kepada banyak orang, menyangkut kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis maupun ijma'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perjudohan di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang memiliki empat kategorisasi. Kategorisasi tersebut diantaranya *pertama*, atas permintaan dari masyarakat, *kedua* permintaan dari wali santri, *ketiga* permintaan dari santri, dan *keempat* atas inisiatif dari Kiainya sendiri. keempat pola ini termasuk dalam perjudohan eksogami heterogami dan eksogami homogami.
2. Menurut persepektif hukum Islam Perjudohan yang terjadi di pondok ini jika dilihat dari sisi jenis perjudohan, dampak perjudohan, kriteria perjudohan, peran Kiai dalam perjudohan, kafa'ah dalam perjudohan sudah sesuai syari'at Islam dan telah memberikan kemaslahatan kepada banyak orang khususnya bagi seseorang yang sedang mencari jodoh.

Maslahah mursalah memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkatan *Maslahah al-Dharuriyah* hal ini terjadi pada mba Laila dan mb Erna. *Maslahah Hajiyyah* ini dapat terjadi pada mba Nia, mba

Ira, mba Labibah. Sedangkan *Maslahah Tahsiniyah* ini dapat terjadi pada mba Aisyah.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian tentang perjodohan di Pondok Pesantren Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang sebagai berikut:

1. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang

Penulis menyarankan agar pengasuh dalam memilih calon pendamping hidup untuk santrinya atau masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan lebih selektif, serta lebih tegas untuk menanyakan kesediaan dan kesiapan santrinya saat akan di jodohkan.

2. Untuk Wali Santri

Penulis menyarankan kepada orangtua/ Wali Santri perlu adanya musyawarah dengan anak sebelum dijodohkan agar tidak terjadi unsur pemaksaan.

3. Untuk Santri

Penulis menyarankan apabila dalam perjodohan tersebut santri merasa di paksa oleh orang tuanya maka dapat

mengajukan pembatalan nikah sesuai dengan 71 Kompilasi Hukum Islam.

4. Untuk masyarakat

Penulis menyarankan agar kita tidak menganggap perjodohan sebagai suatu hal yang salah, akan tetapi perjodohan juga dapat dijadikan solusi bagi seseorang yang kesulitan dalam mencari pendamping hidup. Mencari pendamping hidup dengan meminta bantuan dari orang yang sholih seperti Kiai merupakan suatu tindakan yang tepat. Pastinya Kiai memberikan pilihan yang terbaik melalui doa dan istikharahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Misbahul, dkk. “Perjodohan dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Amna, Alfina . “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran”, *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Anwar, Haerul. “Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Anwar, Khoirul. “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang”, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Malang, 2019.
- Dahlan, Ahmad . “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh”, *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, tahun 2021.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Dokumen Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur’an Al-Hikmah Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, tahun 2005.
- Fikrih, Khusnul. “*Praktik Perjodohan Di Lingkungan Masyarakat Pandhalungan Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas*

Kabupaten Jember Prespektif Fiqih Munakahat". Skripsi IAIN Jember, tahun 2019, hlm. 61.

Hanifah, Syifa. "Penerapan Kafa'ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)", Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2002.

Hidayat, M. Yeri, "Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komparatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromain dan PP. Al-Luqmaniyyah)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016.

<https://almanhaj.or.id/4116-kajian-tentang-usia-aisyah-radhiallahu-anha-saat-dinikahi-nabi.html>, 12 Februari 2024.

Ibn Rusyd, Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Inayah, Rohmatul. "Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023..

Insumar, Prayogo Kuncoro, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)*.

Jannah, Annisa Nurul. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan di

- Pondok Pesantren Darul Hikmah)”, Skripsi IAIN Salatiga, 2021.
- Juhariyanto, Muhammad. “Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember: 2022.
- Karsono, Bambang dan Amalia Syauket. Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi. Bekasi: Ubhara Jaya Press, cet. 1, 2021.
- Kemenag, Quran, <https://quran.kemenag.go.id/>, 2023.
- Khasanah, Uswatun. „Jodoh Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik). Skripsi IAIN Ponorogo, tahun 2022.
- Kiai Muqoddam. *Wawancara*. Semarang, 4 Januari 2024.
- Labib, Fahmi. “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”, Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang, 2022.
- Latifah, Anis Nur. “*Tinjauan Masalahah Terhadap Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo*”, Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.

- Leksono, Aris Adi. “Revitalisasi Karakter Santri Di Era Milenial”,
<https://dki.kemenag.go.id/artikel/revitalisasi-karakter-santri-di-era-millenial-e2CZB>, 26 Desember 2023.
- Ma’arif, Syamsul Dwi. “*Apa Itu Sistem Perkawinan dan Jenis-Jenisnya Menurut Antropologi*”, [tps://tirto.id/apa-itu-sistem-perkawinan-dan-jenis-jenisnya-menurut-antropologi-gbwr](https://tirto.id/apa-itu-sistem-perkawinan-dan-jenis-jenisnya-menurut-antropologi-gbwr), 2021.
- Mba Aisyah. *Wawancara*. Semarang 14 Januari 2024.
- Mba Erna. *Wawancara*. Semarang 14 Januari 2024.
- Mba Ira. *Wawancara*. Semarang 14 Januari 2024.
- Mba Labibah. *Wawancara*. Semarang 14 Januari 2024.
- Mba Laila. *Wawancara*. Semarang 14 Januari 2024.
- Mba Nia. *Wawancara*. Semarang, 14 Januari 2024.
- Misran. “Al- Masalah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”,
Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 1 No.1, tahun 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, cet. 1, 2020.
- Mulyati, Yeni. “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.
- Mulyono, Ahmad. “Konsep Kaf’ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

- Nshrullah, Nashih. “*Peran Rasulullah SAW Untuk Pemuda Yang Ingin Menikah*”, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qbrb2o320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-ingin-menikah>, 22 April 2024.
- Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan, Al-Mutharahah”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- Online, NU. “*Apakah Orang tua Berhak Menentukan Calon Pasangan Anaknya*”, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/apakah-orang-tua-berhak-menentukan-calon-pasangan-anaknya-AkOSb>, 08 Maret 2024.
- Radika, Teguh, *Pandangan Maqoshid Syariah Terhadap Biro Jodoh LKKNU Kudus Dalam Membantu Mencari Pasangan Hidup*. Skripsi IAIN Kudus, tahun 2023.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Prenamedia Group, 2021.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana Pranamedia Group, 2017.
- Sanaya, Zida Ilma. “*Tipologi Resepsi Al-Qur’an di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur’an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2018.

- Sasongko, Agung. “*Nasihat Rasulullah SAW Untuk Pemuda Yang Belum Menikah*”, <https://www.republika.co.id/berita/nlrsq3/nasihat-rasulullah-saw-untuk-pemuda-yang-belum-menikah>, 21 November 2023.
- Suteki dan Galang Tufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada, cet. 3, 2020.
- Suwito. “*Efektivitas Perjudohan Antar Santri Oleh Kyai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Falah Dander)*”, Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pernada Media Group, 2009.
- Thabroni, Gamal. “*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*”, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>, 23 Noveember 2023.
- Tsani, Faradila Rahmatika. “*Tradisi Perjudohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma’shum, Tempuran Magelang)*”, Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Utami, Fitri. *"Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara"*. Skripsi IAIN Metro, tahun 2019.

Zuhry, Ach Dhofir. *"Salah Paham Tentang Annikahu Sunnati"*, <https://pesantren.id/salah-paham-tentang-annikahu-sunnati-840/>, 22 November 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam proses penelitian.

1. Pertanyaan untuk Pengasuh Pondok

- a. Semenjak Pondok ini berdiri (1995), sudah berapa banyak pak Kiai menjodohkan santrinya?
- b. Apakah masyarakat Tugurejo banyak yang meminta jodoh ke PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang?
- c. Bagaimana respon santri saat dijodohkan. Menerima atau menolak perjodohan tersebut?
- d. Dalam 1 tahun apakah mesti ada orang yang meminta jodoh ke PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang?
- e. Bagaimana kriteria santri yang akan dijodohkan oleh Pak Kiai?
- f. Bagaimana proses pak Kiai dalam menentukan perjodohan?

2. Pertanyaan untuk istri

- a. Pada tahun berapa saudara mulai masuk dan *boyong* (keluar) di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang?
- b. Apakah sebelumnya sudah kenal dengan suami?

- c. Berapa usia saudari dan suami pada saat dijodohkan?
- d. Apakah sebelumnya kedua orang tua meminta persetujuan perijodohan kepada saudari?
- e. Apa alasan saudari merasa yakin dengan perijodohan tersebut?
- f. Pada tahun berapa pernikahan dilangsungkan?
- g. Berapa usia pernikahan saudari saat ini?
- h. Bagaimana keadaan rumah tangga setelah menikah?

3. Pertanyaan untuk masyarakat (suami)

- a. Apa alasan saudara mencari jodoh di Pondok Pesantren Putri Takhfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang?
- b. Bagaimana proses perijodohan yang dilakukan oleh Pak Kiai?

4. Pertanyaan untuk wali santri

- a. Mengapa bapak/ibu dalam mencarikan jodoh untuk anaknya meminta bantuan kepada Kiai?
- b. Apa alasan bapak/ibu yakin mau menerima perijodohan dari Pak Kiai?

5. Dokumentasi

Dokumentasi bersama mba Erna



Dokumentasi bersama mba Laila



Dokumentasi bersama mba Nia




Dokumentasi bersama mba Aisya



Dokumentasi bersama mba ira



Dok. bersama mba Labib



Dokumentasi bersama pengasuh Pondok

1. Kalo mntaraq secara pasti saya kurang
begitu jelas tapi kebanyakan sudan ada
beberapa anak yang alimadibulunan atau
saya jabanman,
satunya Marjan dan ada baru masmanah
liran yang justru pengen beribadah untuk
dibacakan atau isin baru baru kalaupun
sajitu. beberapa baru mereka beribadah
punya isin yang harus diuraikan atau ada
yang punya keinginan yang panjang bisa
terjadi, bisa paku-paku yang tidak dibelani.
Kalo baru sajin sudan ada wali sajin
tidak paman ada dititipkan untuk beribadah
jaban.
2. kebanyakan mntaraq baru masmanah Turu
sajitu yang pengen beribadah jaban.
Kalo alasan ya itu jadi pengen punya
isin yang bisa terjadi tidak ada alasan
yang aneh? harus sajin kaya gini
atau mntaraq, ya cuma itu alasan
punya isin mntaraq terjadi

3. alimadibulunan kebanyakan sajin yang akan
di jabanman itu dititipkan tidak ada yang
dititipkan tinggal di kamaran, kalaupun dan
kalo bntaraq sajin itu sudan jadi sajin
tidak yakin dan ada paku-paku yang pasti
baik. awal isin sajin.
4. Kalo bntaraq mntaraq Tamar ya pasti
tidak lah, atau itu kalo yang cari basanya
orang? jabanman saja yang kalaupun
pengen punya isin kalaupun mntaraq?
5. Kalo kalaupun pasti tidak ada, tapi sajin
yang di jabanman baru paku sajin yang
sudan paku? atau mntaraq atau secukupnya
akhlakanya. Thus lagi sajin yang sudan
tidak bisa beribadah mntaraq dan paku
paku, secara mntaraq sudan mntaraq
akhlak 22 sampai 25
6. secara proses alimadibulunan sudan. baru salah
ada sajin yang sudan kalaupun bar sudan
cari di jabanman alimadibulunan, di paku kalaupun
di paku kalaupun di jabanman, yang sudan sajin jabanman
(baru sajin tidak sudan, paku ada yang
mentaraq, mntaraq mntaraq paku yang terdapat

kebutuhan laki? yang idang sajin) sudan
di jabanman, "sudan cacat apa bntaraq" sudan
sudan apa bntaraq" Kalo sudan sajin cacat
di jabanman bntaraq atau paku-paku
mntaraq? kalaupun untuk akan paku-paku
baru kalaupun, atau kalaupun untuk mntaraq
Tamar? paku-paku kalaupun itu sudan
mntaraq kalaupun mntaraq kalaupun

Khafidzoh Qoulan Tsaqyla